Koreksi Tata Cara & Bacaan Sholat

Bab I

Antara Takbiratul Ihram Dengan ‘Nawaitu’

Oleh: Abu Muawiyah

Dari Abu Hurairah -radhiallahu anhu- dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Nabi صلى الله عليه وسلم masuk ke dalam Masjid, lalu ada seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid dan shalat, kemudian orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab salamnya kemudian bersabda: “Kembali dan ulangilah shalatmu, karena kamu belum shalat!” Orang itu kemudian mengulangi shalat dan kembali datang menghadap kepada Nabi صلى الله عليه وسلم sambil memberi salam. Namun beliau kembali bersabda: “Kembali dan ulangilah shalatmu karena kamu belum shalat!” Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali dan akhirnya, sehingga ia berkata, “Demi Dzat yang mengutus tuan dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarilah aku.” Beliau pun bersabda: “Jika kamu mengerjakan shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al Qur’an. Kemudian rukuklah hingga benar-benar rukuk dengan tenang, lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk, Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh shalat (rakaat) mu.” (HR. Al-Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397)

Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ

“Aku melihat Nabi صلى الله عليه وسلم memulai shalat dengan bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ketika takbir untuk rukuk beliau juga melakukan seperti itu, jika mengucapkan: ‘SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar siapa yang memuji-Nya) ‘, beliau juga melakukan seperti itu sambil mengucapkan: ‘RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) ‘. Namun Beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud.” (HR. Al-Bukhari no. 738 dan Muslim no. 390)

Dari Abu Hurairah -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

“Apabila Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah masuk shalat, beliau mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya.” (HR. Abu Daud no. 753, At-Tirmizi no. 240, dan dinyatakan shahih oleh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Sunan At-Tirmizi)

Dan ada yang menafsirkan kata **مدّا** di sini bermakna: Merapatkan jari-jemari dan tidak memisahkannya.

Penjelasan ringkas:

Takbiratul ihram merupakan salah satu dari rukun shalat -berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas-, dimana Nabi -alaihishshalatu wassalam- mengajari seseorang mengenai tata cara shalat yang benar. Karena dia adalah rukun, maka shalat dinyatakan tidak syah jika seorang meninggalkan takbiratul ihram, baik dia tinggalkan dengan sengaja maupun karena lupa.

Dan hadits Abu Hurairah serta Ibnu Umar radhiallahu'anhu di atas tegas menunjukkan bahwa Nabi -alaihishshalatu wassalam- tidak pernah membuka shalatnya dengan apapun kecuali dengan takbiratul ihram. Karenanya apa yang diucapkan oleh sebagian orang di zaman ini berupa pelafazhan niat dengan mengatakan ‘nawaitu …’ adalah amalan yang keliru dan bertentangan dengan amalan Nabi -alaihishshalatu wassalam-.

Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika membaca takbiratul ihram, sebagaimana disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan saat akan ruku’, bangkit dari ruku’, dan ketika bangkit menuju rakaat ketiga. Semuanya berdasarkan hadits Abdullah bin Umar di atas. Adapun sifat mengangkat tangan, maka jari jemari pada kedua telapak tangan dirapatkan (bukan dikepalkan), lalu diangkat: Bisa sampai sejajar dengan bahu -sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar di atas- dan bisa juga sampai sejajar dengan telinga -berdasarkan dalil lain yang shahih-. Dan jari jemarinya hendaknya menghadap ke arah kiblat.

BAB II

Bagaimana & Dimana Kedua Tangan Diletakkan Saat Berdiri Dalam Shalat?

Dari Sahl bin Saad -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

“Orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas dzira’ kirinya di dalam shalat.” (HR. Al-Bukhari no. 740)

Dzira` adalah ujung jari tengah sampai ke siku.

Dari Wail bin Hujr -radhiallahu anhu-:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ -وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ- ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا, ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ. فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

“Bahwasanya dia melihat Nabi صلى الله عليه و سلم mengangkat kedua tangannya ketika mulai shalat sambil bertakbir -Hammam menggambarkannya, “Kedua tangannya diangkat hingga sejajar kedua telinganya-, kemudian beliau memasukkan semua tubuh beliau ke dalam pakaian beliau, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ketika beliau ingin ruku’ maka beliau mengeluarkan kedua tangannya dari bajunya kemudian mengangkat keduanya, kemudian bertakbir, lalu ruku’. Tatkala beliau mengucapkan, “SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH,” beliau mengangkat kedua tangannya. Tatkala beliau sujud, maka beliau bersujud di antara kedua telapak tangannya.” (HR. Muslim no. 401)

Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiallahu anhu-:

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

"Bahwa dia pernah shalat dengan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Maka Nabi صلى الله عليه و سلم *melihatnya, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya."* (HR. Abu Daud no. 755 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shifatush Shalah hal. 87)

Penjelasan Fiqhiah:

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam shalat termasuk dari sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah صلى الله عليه و سلم, sebagaimana dalam ketiga hadits di atas dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya. Kaifiat ini merupakan bentuk penghinaan dan perendahan diri kepada Allah yang sesuai dengan keadaan orang yang berdiri di hadapan Rabbnya -Tabaraka wa Ta'ala-. Kaifiat seperti ini juga bisa membantu seseorang untuk khusyu' dan menghadirkan hatinya ketika sedang shalat.

Cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada 3 cara:

1. Meletakkan dzira' tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana dalam hadits Sahl di atas.
2. Meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, berdasarkan hadits Wail dan Ibnu Mas'ud di atas. Dimana kata يد (yadun) diitlakkan untuk telapak tangan.
3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mulai dari punggung telapak tangan kiri hingga menutupi pergelangan tangan kirinya. Ini berdasarkan hadits Wail dia berkata:

   ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

   "Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan pergelangan tangan kirinya." (HR. Abu Daud no. 624 dan An-Nasai no. 879)Adapun masalah: Dimana kedua tangan ini diletakkan? Maka ada enam pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Berikut pembahasannya kami nukilkan dari tulisan Ust. Mustamin -hafizhahullah- (Pembina ponpes As-Sunnah Makassar) yang pernah dimuat dalam majalah An-Nashihah:

Telah tetap tuntunan Rasulullah صلى الله عليه و سلم dalam hadits-hadits yang sangat banyak bahwa pada saat berdiri dalam sholat, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dan ini merupakan pendapat jumhur tabi'in dan kebanyakan ahli fiqhi bahkan Imam At-Tirmidzy berkata: "Dan amalan di atas ini adalah amalan di kalangan para ulama dari para shahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka…". Lihat Sunannya 2/32.

Akan tetapi ada perbedaan pendapat tentang tempat meletakkan kedua tangan ini (posisi ketika tangan kanan di atas tangan kiri) di kalangan para 'ulama dan inilah yang menjadi pembahasan untuk menjawab pertanyaan di atas.

Berikut ini pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini, diringkas dari buku La Jadida fi Ahkam Ash-Sholah karya Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid

Pendapat Pertama:

Meletakkan kedua tangan pada an-nahr, dan an-nahr berarti anggota badan di atas dada di bawah leher. Seekor onta yang akan disembelih, maka disembelih pada nahrnya dengan cara ditusukkan ujung pisau, itulah sebabnya hari ke-10 Dzulhijjah yaitu Hari Raya 'Idul Adha (Qurban) disebut juga yaumunnahr – Hari An-Nahr (artinya : hari penyembelihan).

Pendapat Kedua:

Meletakkan kedua tangan di atas dada. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'iy pada salah satu riwayat darinya, dan ini merupakan amalan Ishaq bin Rahawaih dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qoyyim Al-Jauzy dan Asy-Syaukany dan pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Al-Albany dalam kitab Ahkamul Jana`iz dan Sifat Sholat Nabi.

Pendapat Ketiga:

Antara dada dan pusar (lambung / perut). Pendapat ini adalah sebuah riwayat pada madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukany dalam Nailul Authar. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Nawawy dalam Madzhab Asy-Syafi'i dan merupakan pendapat Sa'id bin Jubair dan Daud Azh-Zhohiry sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawy di dalam Al-Majmu' (3/313).

Pendapat Keempat:

Di atas Pusar. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dinukil dari Ali bin Abi Tholib dan Sa'id bin Jubair.

Pendapat Kelima:

Di bawah pusar. Ini adalah pendapat madzhab Al-Hanafiyah bagi laki-laki, Asy-Syafi'iy dalam sebuah riwayat, Ahmad, Ats-Tsaury dan Ishak

Pendapat Keenam:

Bebas diletakkan dimana saja; di atas pusar, dibawahnya atau di atas dada.

Imam Ahmad ditanya : "Dimana seseorang meletakkan tangannya apabila ia sholat ?, beliau bekata : "Di atas pusar atau di bawah". Semua itu ada keluasan menurut Imam Ahmad diletakkan di atas pusar, sebelumnya atau dibawahnya. Lihat Bada`i'ul Fawa`id 3/91 karya Ibnul Qoyyim.

Dan berkata Imam Ibnul Mundzir sebagaimana dalam Nailul Author : "Tidak ada sesuatupun yang tsabit (baca : Shohih) dari Nabi صلى الله عليه و سلم, maka ia diberi pilihan".

Dan perkataan Ibnul Qoyyim serupa dengannya sebagaimana yang dinukil dalam Hasyiah Ar-Raudh Al-Murbi' (2/21).

Dan pendapat ini merupakan pendapat para 'ulama di kalangan shahabat, tabi'in dan setelahnya. Demikian dinukil oleh Imam At-Tirmidzy.

Dan Ibnu Qosim dalam Hasyiah Ar-Raudh Al-Murbi' (2/21) menisbahkan pendapat ini kepada Imam Malik.

Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hady Al-Wadi'i rahimahullah karena tidak ada hadits yang shohih tentang penempatan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat.

Dalil-dalil setiap pendapat dan pembahasannya:

Dalil pendapat pertama:

Dalil yang dipakai oleh pendapat ini adalah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu tentang tafsir firman Allah Ta'ala :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah". (QS. Al-Kautsar : 2)

beliau berkata (menafsirkan ayat diatas –pent.) :

وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ النَّحْرِ

"Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat pada an-nahr". Diriwayatkan oleh Al-Baihaqy 2/31.

Pembahasan:

Riwayat ini lemah karena pada sanadnya terdapat Ruh bin Al-Musayyab Al-Kalby Al-Bashry yang dikatakan oleh Ibnu Hibban bahwa ia meriwayatkan hadits-hadits palsu dan tidak halal meriwayatkan hadits darinya. Lihat Al-Jauhar An-Naqy.

Dalil Pendapat Kedua:

1. Dalil pertama, Hadits Qobishoh bin Hulb Ath-Tho'iy dari bapaknya Hulb radhiallahu 'anhu dia berkata :

   رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ

   "Saya melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم meletakkan ini atas yang ini, di atas dadanya -dan yahya (salah seorang perawi –pent.) mencontohkan kanan di atas pergelangan kiri".

   Pembahasan :

   1. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya (5/226) dan Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 434 (dan lafazh hadits baginya) dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Qoththon dari Sufyan Ats-Tsaury dari Simak bin Harb dari Qobishoh bin Hulb.
   2. Hadits ini diriwayatkan dari Hulb Ath-Tho'iy oleh anaknya Qobishoh dan dari Qobishoh hanya oleh Simak bin Harb selanjutnya dari Simak bin Harb diriwayatkan oleh 6 orang, yaitu :
      1. Sufyan Ats-Tsaury, akan disebutkan takhrijnya.
      2. Abul Ahwash, diriwayatkan oleh At-Tirmidzy no. 252, Ibnu Majah no. 809, Ahmad 5/227, 'Abdullah bin Ahmad dalam Zawa`id Al-Musnad 5/227, Ath-Thobrony 22/165/424, Al-Baghawy 3/31 dan Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq.
      3. Syu'bah bin Al-Hajjaj, diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam Al-Ahad wal Matsany no. 2495 dan Ath-Thobarany 22/163/416.
      4. Syarik bin 'Abdillah, diriwayatkan oleh Ahmad 5/226, Ibnu Abi 'Ashim dalam Al-Ahad wal Matsany no. 2493, Ibnu Qoni' dalam Mu'jam Ash-Shohabah 3/198, Ath-Thobarony 22/16/426 dan Ibnu 'Abdil Barr dalam At-Tamhid 20/73
      5. Asbath bin Nashr, diriwayatkan oleh Ath-Thobarany 22/165/422.
      6. Hafsh bin Jami', diriwayatkan oleh Ath-Thobarany 22/165/423.
      7. Za`idah bin Qudamah, diriwayatkan oleh Ibnu Qoni' dalam Mu'jam Ash-Shohabah 3/198.

Dari ketujuh orang ini tidak ada yang meriwayatkan lafazh : "meletakkan ini atas yang ini, di atas dadanya" kecuali riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qoththon dari Sufyan Ats-Tsaury, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad : 5/226 dan Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 434.

Dan Yahya bin Sa'id Al-Qoththon bersendirian dalam meriwayatkan lafazh tersebut dan menyelisihi 5 rowi tsiqoh lainnya dari Sufyan Ats-Tsaury, dimana ke-5 orang tersebut meriwayatkan hadits ini tanpa tambahan lafazh : "Meletakkannya di atas dada". Dan ke-5 rowi tersebut adalah :

1. Waki' bin Jarrah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 1/342/3934, Ahmad 5/226, 227, Ibnu Abi 'Ashim no. 2494, Ad-Daraquthny 1/285, Al-Baihaqy 2/29, Al-Baghawy 3/32 dan Ibnu 'Abdil Barr dalam AT-Tamhid 20/74.
2. 'Abdurrahman bin Mahdy diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthny 1/285.

3. ‘Abdurrazzaq dalam Al-Mushonnaf 2/240/3207 dan dari jalannya Ath-Thobarany 22/163/415
4. Muhammad bin Katsir diriwayatkan oleh Ath-Thobarany 22/165/421.
5. Al-Husain bin Hafsh diriwayatkan oleh Al-Baihaqy 2/295.

3. Hadist Qobishoh adalah hadits yang hasan dari seluruh jalan-jalannya. Dihasankan oleh At-Tirmidzy : 2/32 dan diakui kehasanannya oleh An-Nawawy di dalam Al-Majmu’ : 2/312.

   Sebab hasannya adalah karena Qobishoh bin Hulb, meskipun mendapatkan tautsiq dari sebagian ulama, tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Simak bin Harab. Berkata Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib: “Maqbul”, yang artinya riwayatnya bisa diterima kalau ada pendukungnya, kalau tidak ada maka riwayatnya lemah.

4. Riwayat yang hasan tersebut adalah tanpa tambahan lafazh : “Meletakkan tangannya di atas dada”.

   Kesimpulan : Jadi jelaslah bahwa Yahya bin Sa’id bersendirian dalam meriwayatkan lafazh : “meletakkan ini atas yang ini, di atas dadanya”, dan menyelisihi 6 orang lainnya dari Sufyan Ats-Tsaury dan menyelisihi Ashab (baca: murid-murid) Simak bin Harb yang lainnya seperti : Za`idah bin Qudamah, Syu’bah, Abul Ahwash, Asbath bin Nashr, Syarik bin ‘Abdillah dan Hafsh bin Jami’. Maka jelaslah bahwa riwayat tersebut terdapat kesalahan sehingga riwayat tersebut dihukumi sebagai riwayat yang Syadz (ganjil) atau Mudraj. Tapi kami tidak bisa menentukan dari mana asal kesalahan ini dan kepada siapa ditumpukan. Wallahu A’lam.

2. Dalil Kedua, Hadits Wa`il bin Hujr radhiallahu ‘anhu dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

“Saya sholat bersama Rasulullah صلى الله عليه و سلم dan beliau meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di atas dadanya”.

<u>Pembahasan Hadits :</u>

1. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Shohihnya 1/243 no. 479 dari jalan Abu Musa (Al-‘Anazy) dari Mu`ammal (bin Isma’il) dari Sufyan Ats-Tsaury dari ‘Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wa`il bin Hujr radhiallahu ‘anhu.
2. Riwayat ini adalah riwayat yang syadz atau mungkar karena Mu`ammal bin Isma’il meriwayatkannya dengan tambahan lafazh : “di atas dada”, dan dia menyelisihi 2 orang lainnya yang meriwayatkan dari Sufyan yaitu :
   1. ‘Abdullah bin Al-Walid (diriwayatkan oleh Imam Ahmad 4/318)
   2. Muhammad bin Yusuf Al-Firiyaby (Al-Mu’jamul Kabir/Ath-Thobarony no. 78).

   Dan juga meyelisihi 10 orang yang meriwayatkan dari ‘Ashim bin Kulaib, kesepuluh orang tersebut adalah :

   1. Bisyr bin Al-Mufadhdhol, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud 1/456 no. 726, 1/578 no. 957 dari jalan Musaddad darinya (Bisyr bin Al-Mufadhdhol) dan An-Nasa`i 3/35 hadits no. 1265 dari jalan Isma’il bin Mas’ud darinya.
   2. ‘Abdullah bin Idris, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shohihnya (Al-Ihsan 3/308/hadits no. 1936) dari

jalan Muhammad bin ‘Umar bin Yusuf dari Sallam bin Junadah darinya (‘Abdullah bin Idris).

3. ‘Abdul Wahid bin Ziyad, diriwayatkan oleh Ahmad 4/316 dari jalan Yunus bin Muhammad darinya, Al-Baihaqy 2/72 dari jalan Abul Hasan ‘Ali bin Ahmad bin ‘Abdan dari Ahmad bin ‘Ubeid Ash-Shoffar dari ‘Utsman bin ‘Umar Adh-Dhobby dari Musaddad darinya.
4. Zuhair bin Mu’awiyah diriwayatkan oleh Ahmad 4/318 dari jalan Aswad bin ‘Amir darinya dan Ath-Thobarany di dalam Al-Mu’jamul Kabir 22/26/84 dari jalan ‘Ali bin ‘Abdul ‘Aziz dari Abu Ghossan Malik bin Isma’il darinya.
5. Kholid bin Abdullah Ath-Thohhan, diriwayatkan oleh Al Baihaqy 2/131 dari 2 jalan yaitu dari jalan Abu Sa’id Muhammad bin Ya’qub Ats-Tsaqofy dari Muhammad bin Ayyub dari Musaddad darinya, dan dari jalan Abu ‘Abdillah Al-Hafizh dari ‘Ali bin Himsyadz dari Muhammad bin Ayyub dan seterusnya seperti jalan di atas.
6. Sallam bin Sulaim Abul Ahwash, diriwayatkan oleh : Abu Daud Ath-Thoyalisy di dalam Musnadnya hal 137/hadits 1060 darinya dan Ath-Thobrany (Al-Mu’jamul Kabir 22/34/80) dari jalan Al-Miqdam bin Daud dari Asad bin Musa darinya.
7. Abu ‘Awanah, diriwayatkan oleh Ath-Thobarany dalam Al-Mu’jamul Kabir 22/34/90 dari 2 jalan ; Dari jalan ‘Ali bin ‘Abdil ‘Aziz dari Hajjaj bin Minhal darinya, dan dari jalan Al-Miqdam bin Daud dari Asad bin Musa darinya.
8. Qois Ar-Robi’, diriwayatkan oleh Ath-Thobarany dalam kitab Al-Mu’jamul Kabir 22/34/79 dari jalan Al-Miqdam bin Daud dari Asad bin Musa darinya.
9. Ghailan bin Jami’, diriwayatkan oleh Ath-Thobarany : 22/34/88 dari jalan Al-Hasan bin ‘Alil Al-‘Anazy dan Muhammad bin Yahya bin Mandah Al-Ashbahany dari Abu Kuraib dari Yahya bin Ya’la dari ayahnya darinya.
10. Zaidah bin Qudamah, diriwayatkan oleh Ahmad 4/318 dari jalan ‘Abdushshomad darinya.

3. Mu`ammal bin Isma’il sendiri adalah rowi yang dicela hafalannya. Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib memberikan kesimpulan : “Shoduqun Sayyi`ul Hifzh” sementara dia sendiri telah menyelisihi ‘Abdul Wahid dan Muhammad bin Yusuf Al-Firiyaby pada periwayatannya dari Sufyan Ats-Tsaury serta menyelisihi 10 orang rowi dari ‘Ashim bin Kulaib lainnya yang sebagian besarnya adalah tsiqoh dan semuanya tidak ada yang meriwayatkan lafazh : “pada dadanya”.
4. Ada jalan lain bagi hadits Wa`il bin Hujr ini yaitu diriwayatkan oleh Al-Baihaqy 2/30 dari jalan Muhammad bin Hujr Al-Hadhromy dari Sa’id bin ‘Abdil Jabbar bin Wa`il dari ayahnya dari ibunya dari Wa`il bin Hujr. Dan terdapat beberapa kelemahan didalamnya ; Muhammad bin Hujr lemah haditsnya bahkan Imam Adz-Dzhaby dalam Mizanul I’tidal mengatakan : “Lahu manakir (Meriwayatkan hadits-hadits mungkar)”. Lihat juga Lisanul Mizan, Sa’id bin ‘Abdul Jabbar di dalam At-Taqrib disebutkan bahwa ia adalah rawi dho’if dan Ibu ‘Abdul Jabbar kata Ibnu Turkumany dalam Al-Jauhar An-Naqy : “Saya tidak tahu keadaan dan namanya”.

Kesimpulan : Seluruh hadits yang menunjukkan bahwa tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri pada dada adalah lemah dari seluruh jalan-jalanya dan tidak bisa saling menguatkan. Wallahu A’lam.

3. Dalil ketiga, hadits Thawus bin Kaisan secara mursal, dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ

"Adalah Rasulullah صلى الله عليه و سلم beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya kemudian mengeratkannya di atas dadanya dan beliau dalam keadaan sholat".

Pembahasan Hadits :

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya As-Sunan no. 759 dan dalam Al-Marasil hal 85 dari jalan Abu Taubah dari Al-Haitsam bin Humaid dari Tsaur bin Zaid dari Sulaiman bin Musa dari Thowus. Dan sanadnya shohih kepada Thowus tapi haditsnya mursal dan mursal bagian dari hadits yang lemah.

4. Hadits 'Ali bin Abi Tholib tentang firman Allah :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah". (QS. Al-Kautsar : 2)

Beliau berkata :

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَىصَدْرِهِ فِي الصَّلاَةِ

"Beliau meletakkan tangan kanannya di atas sa'id (setengah jarak pertama dari pergelangan ke siku) tangan kirinya, kemudian meletakkan keduanya di atas dadanya di dalam sholat".

Atsar ini dikeluarkan oleh : Ibnu Jarir dalam Tafsirnya : 30/326, Al-Bukhary dalam Tarikhnya : 3/2/437 dan Al-Baihaqy : 2/30.

Pembahasan :

Berkata Ibnu Katsir dalam Tafsirnya : "Ini diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Tholib tidak shohih (lemah-pent.)".

Berkata Ibnu Turkumany dalam Al-Jauhar An-Naqy : "Di dalam sanad dan matannya ada kegoncangan".

Berikut ini rincian lemah dan goncangnya atsar ini :

1. Atsar ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf 1/343, Ad-Daraquthny 1/285, Al-Hakim 2/586, Al-Baihaqy 2/29, Al-Maqdasy dalam Al-Mukhtaroh no. 673, dan Al-Khatib dalam Mudhih Auham Al-Jama' wa At-Tafriq 2/340. Semuanya tidak ada yang menyebutkan kalimat : "di atas dada", bahkan dalam riwayat Ibnu 'Abdil Barr dalam At-Tamhid dengan lafazh : "di bawah pusar". Dan lihat Al-Jarh wat Ta'dil 6/313.
2. Perputaran atsar ini pada seorang rawi yang bernama 'Ashim bin Al-'Ujaj Al-Jahdary. Dan dari biografinya bisa disimpulkan bahwa ia adalah seorang rawi yang maqbul. Baca Mizanul I'tidal dan Lisanul Mizan.
3. 'Ashim ini telah goncang dalam meriwayatkan hadits ini. Kadang dia meriwayatkan dari 'Uqbah bin Zhohir, kadang dari 'Uqbah bin Zhobyan, kadang dari 'Uqbah bin Shohban dan kadang dari ayahnya dari 'Uqbah bin Zhobyan. Baca : 'Ilal Ad-Daraquthny : 4/98-99.

   Maka atsar ini adalah lemah. Dan Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa atsar ini menyelisihi Jumhur Mufassirin, Wallahu A'lam.

Dalil-Dalil pendapat ketiga, keempat, dan kelima :

Dalil-dalil ketiga pendapat ini mungkin bisa kembali kepada dalil-dalil yang akan disebutkan, namun perbedaan dalam memetik hukum, memandang dalil dan mengkompromikannya dengan dalil yang lain menyebabkan terlihat persilangan dari tiga pendapat tersebut.

Berikut ini uraian dalil-dalilnya :

1. Dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu beliau berkata :

   إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

   “Sesungguhnya dari sunnah dalam sholat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar”.

   Diriwayatkan oleh Ahmad 1/110, Abu Daud no. 756, Ibnu Abi Syaibah 1/343/3945, Ad-Daraquthny 1/286, Al-Maqdasy no. 771,772 dan Ibnu ‘Abdil Barr dalam At-Tamhid 20/77. Dan dalam sanadnya ada rawi yang bernama ‘Abdurrahman bin Ishak Al-Wasity yang para ulama telah sepakat untuk melemahkannya sebagaimana di dalam Nashbur Royah 1/314.

2. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu beliau berkata :

   وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ مِنَ السُّنَّةِ

   “Meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di dalam sholat di bawah pusar adalah sunnah”.

   Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 758. Dan dalam sanadnya juga terdapat ‘Abdurrahman bin Ishak Al-Wasity di atas.

3. Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, beliau berkata :

   مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

   “Termasuk akhlak-akhlak kenabian, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar”.

   Ibnu Hazm menyebutkannya secara Mu’allaq (tanpa sanad) dalam kitab Al-Muhalla 4/157.

Kesimpulan pembahasan :

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa seluruh hadits-hadits yang menerangkan tentang penempatan kedua tangan (posisi ketika tangan kanan di atas tangan kiri) dalam sholat adalah hadits-hadits yang lemah. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat keenam yaitu bisa diletakkan dimana saja di dada, di pusar, di bawah pusar atau antara dada dan pusar. Wallahu A’lam. Selesai tulisan ust. Mustamin -hafizhahullah-

BAB III

Doa Istiftah (Bukan Iftitah)

Abu Hurairah -radhiallahu anhu- berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiam antara takbir dan bacaan Al Qur'an." -Abu Zur'ah berkata," Aku mengira Abu Hurairah berkata, "DIam sebentar,"- lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku! Anda berdiam antara takbir dan bacaan. Apa yang anda baca di antaranya?" Beliau bersabda, "Aku membaca: ALLAHUMMA BAA'ID BAINII WA BAINA KHATHAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL MASYRIQI WAL MAGHRIB. ALLAHUMMA NAQQINII MINAL KHATHAAYAA KAMAA YUNAQQATS TSAUBUL ABYADHU MINAD DANAS. ALLAHUMMAGHSIL KHATHAAYAAYA BILMAA'I WATSTSALJI WAL BARAD (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air yang dingin)." (HR. Al-Bukhari no. 744 dan Muslim no. 598)

Dari Aisyah -radhiallahu anha- dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ

"Apabila Rasulullah صلى الله عليه وسلم hendak memulai shalat, maka beliau mengucapkan: "SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BIHAMDIKA WA TABARAKAS-MUKA WA TA'ALA JADDUKA WA LA ILAHA GHAIRAKA" (Maha suci Engkau, ya Allah, aku sucikan nema-Mu dengan memuji-Mu, Maha berkah nama-Mu, Maha luhur keluhuran-Mu, dan tidak ilah yang hak selain Engkau)." (HR. Abu Daud no. 776, At-Tirmizi no. 243, Ibnu Majah no. 896, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shifatush Shalah hal. 93)

Dari Anas -radhiallahu anhu- dia berkat:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

"Bahwa seorang laki-laki datang dan masuk shaff (barisan) sementara nafasnya masih terengah-engah, lalu mengucapkan: ALHAMDU LILLAHI HAMDAN KATSIIRAN THAYYIBAN MUBAARAKAN FIIHI (segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, lagi berberkah)." Seusai shalat, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya: "Siapakah diantara kalian yang mengucapkan kalimat tadi?" Para sahabat terdiam. Beliau mengulangi pertanyaannya; "Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi, karena hal itu tidak masalah baginya." Lantas seorang sahabat berujar; "Aku tadi dating, sementara napasku masih ternegah-engah, maka kuucapkan kalimat itu (maksudnya pendek dan ringkas)." Beliau bersabda: "Tadi aku melihat dua belas malaikat berebut mengangkat ucapan itu." (HR. Muslim no. 600)

Penjelasan ringkas:

Setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca al-fatihah, orang yang shalat disunnahkan untuk memuji Allah Ta'ala dengan membaca salah satu dari doa-doa istiftah yang tersebut dalam ketiga hadits di atas dan hadits-hadits lainnya.

Berikut beberapa faidah yang kami ringkaskan dari risalah ‘Thuruq Al-Falah fii Bayan Ahkam Du’a Al-Istiftah’ oleh Abdullah bin Hamd Al-Manshur:

1. Ada beberapa lafazh istiftah yang warid dari Nabi -alaihishshalatu wassalam-, yaitu:

   a. Ketiga lafazh dalam hadits di atas.

   b. dari Ali bin Abu Thalib dari Rasulullah صلى الله عليه و سلم;

   أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

   “Biasanya apabila Rasulullah صلى الله عليه و سلم shalat, beliau membaca (do’a iftitah) sebagai berikut: “WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDLA HANIIFAN WAMAA ANAA MINAL MUSYRIKIIN, INNA SHALAATII WA NUSUKII WA MAHYAAYA WA MAMAATII LILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN LAA SYARIIKA LAHU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANAA MINAL MUSLIMIIN ALLAHUMMA ANTAL MALIKU LAA ILAAHA ILLAA ANTA, ANTA RABBII WA ANAA ‘ABDUKA ZHALAMTU NAFSII WA’TARAFTU BI DZANBII FAGHFIL LII DZUNUUBII JAMII’AN INNAHU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUB ILLAA ANTA WAH DINII LIAHSANAIL AKHLAAQ LAA YAHDII LIAHSANIHAA ILLAA ANTA WASHRIF ‘ANNII SAYYI`AHAA LAA YASHRIFU ‘ANNII SAYYI`AHAA ILLAA ANTA LABBAIKA WA SA’DAIKA WAL KHAIRU KULLUHU FII YADAIK WASY SYARRU LAISA ILAIKA ANAA BIKA WA ILAIKA TABAARAKTA WA TA’AALAITA ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIKA (Aku hadapkan wajahku kepada Allah, Maha pencipta langit dan bumi dengan keadaan ikhlas dan tidak mempersekutukanNya. Sesungguhnya shalatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya, dan karena itu aku patuh kepada perintahNya, dan berserah diri kepadaNya. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah menzhalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Dan tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Labbaik wa sa’daik (Aku patuhi segala perintahMu, dan aku tolong agamaMu). Segala kebaikan berada di tanganMu. Sedangkan kejahatan tidak datang daripadaMu. Aku berpegang teguh denganMu dan kepadaMu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon ampun dariMu dan aku bertobat kepadaMu).” (HR. Muslim no. 1290)

   c. dari Ibnu Umar dia berkata;

   بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

"Ketika kami shalat bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم, tiba-tiba seseorang mengucapkan ALLAHU AKBAR KABIRAW WAL HAMDU LILLAHI KATSIIRAW WASUBHAANALLAAHI BUKRATAN WA ASHIILAN (Maha Besar Allah, dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang)." Lantas Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya: "Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi?" Seorang sahabat menjawab; "Saya wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu." Kata Ibnu Umar; "Maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengucapkan hal itu." (HR. Muslim no. 943)

2. Hukum membaca doa istiftah adalah sunnah menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan dia juga sunnah menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.
3. Dia dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca al-fatihah. An-Nawawi berkata, "Seandainya seseorang tidak membacanya pada rakaat pertama baik dengan sengaja maupun lupa, maka dia tidak perlu membacanya setelahnya karena tempatnya sudah lewat, dan seandainya dia memaksa untuk membacanya maka hal itu makruh dan shalatnya tidaklah batal." Kemudian beliau (An-Nawawi) berkata, "Jika dia masbuk yang mendapati imam (dalam keadaan berdiri) pada sebagian rakaat maka dia tetap membacanya (istiftah), kecuali jika dia khawatir akan ketinggalan membaca al-fatihah (sebelum imam ruku'). Jika dia khawatir maka hendaknya dia hanya membaca al-fatihah, karena dia lebih ditekankan, membaca al-fatihah adalah wajib sementara membaca istiftah adalah sunnah. Jika si masbuk mendapati imam tidak sedang dalam keadaan berdiri, apakah dia mendapatinya dalam keadaan ruku' atau sujud atau tasyahud, maka dia ikut shalat bersamanya dengan takbiratul ihram dan langsung membaca zikir yang dibaca oleh imam. Dia tidak membaca istiftah dalam keadaan seperti ini dan tidak juga pada keadaan setelahnya."
4. Jika dia shalat sendiri maka dia bebas memilih istiftah yang panjang untuk dia baca.

   Jika dia seorang makmum, maka hendaknya dia memilih doa istiftah yang kira-kira bisa selesai dia baca sebelum imam mulai membaca al-fatihah. Karena mendengar al-fatihah adalah wajib sementara membaca istiftah adalah sunnah.

   [Kami katakan: Karenanya jika dia belum selesai membaca istiftah sementara imam telah membaca al-fatihah maka hendaknya dia menghentikan bacaan istiftahnya dan mendengarkan imam.]

   Jika dia seorang imam, maka Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dia boleh membaca istiftah yang panjang jika makmum mengizinkan. Adapun jika mereka tidak mengizinkan maka hendaknya dia tidak membaca istiftah yang panjang.

Fawaid:

a. Para ulama menyebutkan bahwa semua shalat dibuka dengan doa istiftah kecuali shalat jenazah, karena asal pelaksanaannya adalah dipersingkat, karenanya tidak ada ruku' dan sujud padanya.

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkata, "Untuk ibadah yang warid dalam beberapa kaifiat dan bentuk (seperti doa istiftah ini, ed.), maka disunnahkan untuk mengerjakan setiap dari kaifiat dan bentuk tersebut secara satu per satu (bergantian). Tidak menggabungkan dua bacaan atau lebih dan juga tidak hanya

mengerjakan satu kaifiat/bentuk (lalu meninggalkan yang lainnya, ed.)

[Kami katakan: Demikianlah pendapat Imam Ahmad dan merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli hadits.]

Selesai nukilan ringkas dari risalah yang tersebut di atas dengan sedikit editan, dan kalimat yang terdapat di dalam kurung adalah dari kami, wallahu a'lam.

BAB IV
Bacaan Dalam Shalat

Allah Ta'ala berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Jika engkau hendak membaca Al-Qur`an maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Dari Anas bin Malik -radhiallahu anhu- dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًامِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Saya shalat bersama Rasulullah صلى الله عليه و سلم, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tapi aku belum pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca, 'Bismillahirrahmanirrahim'." (HR. Muslim no. 399)

Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiallahu'anhu dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah." (HR. Al-Bukhari no. 714 dan Muslim no. 394)

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu dia berkata:

Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَلاَتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

"Barangsiapa yang tidak membaca al-fatihah maka shalatnya kurang, tidak sempurna." (HR. Muslim no. 395)

Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu bahwa Nabi صلى الله عليه و سلم bersabda:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Jika Imam membaca ‘Amiin’, maka bacalah ‘Amiin’, karena barangsiapa yang bacaan ‘Amiin’ nya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Al-Bukhari no. 781 dan Muslim no. 410)

Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ

“Jika Imam membacaa, “GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADH DHAALLIIN,” maka ucapkanlah ‘AMIIN’.” (HR. Al-Bukhari no. 782)

Penjelasan ringkas:

1. Istiadzah adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca sebelum membaca surah al-fatihah di dalam shalat. Hal itu berdasarkan keumuman ayat dalam surah An-Nahl di atas. Adapun hukumnya, maka pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah yang menyatakan sunnahnya membaca ta’awudz, baik di dalam maupun di luar shalat. Dengan dalil beberapa hadits yang menerangkan Nabi -alaihishshalatu wassalam- membaca ayat Al-Qur`an tanpa dimulai dengan ta’awudz, misalnya ketika beliau membaca 3 ayat pertama dalam doa pembuka majelis.

   Dia mengandung permintaan perlindungan kepada Allah Ta’ala dari setan. Hal itu karena setan tidak bisa menerima dan tidak akan tersentuh dengan perbuatan baik yang dilakukan kepadanya, dan tatkala mereka melihat kita sementara kita tidak melihat mereka, maka kita disyariatkan untuk berlindung dari mereka kepada Siapa yang kita dan mereka sama-sama tidak melihat-Nya, yaitu Allah Ta’ala, karena hanya Dia yang bisa melihat keberadaan mereka dan mencegah gangguan mereka kepada kita.

2. Demikian pula disunnahkan untuk membaca basmalah setelah membaca ta’awudz, sebelum membaca al-fatihah. Hanya saja dibaca secara sir berdasarkan hadits Anas bin Malik di atas. Adapun hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi -alaihishshalatu wassalam- menjahrkan basmalah, maka sebagian ulama telah menyatakan lemahnya hadits tersebut. Dan kalaupun shahih maka dia diarahkan kepada hukum jarang dan kadang-kadang.

3. Adapun membaca al-fatihah maka dia adalah rukun shalat bagi imam dan makmum, dalam shalat jahriyah dan sirriyah.

4. Tatkala kandungan al-fatihah adalah doa, maka disyariatkan seseorang yang telah membacanya -baik di dalam maupun luar shalat- untuk membaca ‘amin’ yang bermakna ‘istajib’ (kabulkanlah yang Allah). Adapun hukumnya, maka dia wajib diucapkan oleh imam dan makmum berdasarkan perintah dalam hadits Abu Hurairah yang terakhir di atas. Dan makmum tetap wajib membaca ‘amin’ walaupun imam tidak membacanya berdasarkan salah satu riwayat Al-Bukhari di atas.

5. Hanya saja disunnahkan bagi makmum untuk berbarengan dengan imam dalam mengucapkan ‘amin’, agar dia bisa mendapatkan keutamaan dalam hadits di atas.

BAB V

Bacaan Dalam Shalat Maghrib & Isya

Dari Jubair bin Muth'im -radhiallahu anhu- berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ

"Saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم *membaca surat Ath-Thur dalam shalat Maghrib."* (HR. Al-Bukhari no. 765 dan Muslim no. 463)

Dari Jabir -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا

"Biasanya Muadz shalat bersama Nabi صلى الله عليه وسلم*, kemudian dia datang, lalu mengimami kaumnya. Maka pada suatu malam, dia melakukan shalat Isya' bersama Nabi* صلى الله عليه وسلم*, kemudian setelah itu dia mendatangi kaumnya, lalu mengimami mereka. Dalam shalatnya dia membaca surat Al-Baqarah, maka seorang laki-laki keluar dari shalatnya, kemudian shalat sendirian, lalu pergi. Maka mereka berkata kepadanya, "Apakah kamu berlaku munafik wahai fulan?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, aku akan mendatangi Rasulullah* صلى الله عليه وسلم*, lalu aku akan mengabarkan kepada beliau (perbuatan Muadz ini)." Lalu dia mendatangi Rasulullah* صلى الله عليه وسلم *seraya berkata, "'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami para pekerja penyiram (tanaman) bekerja pada siang hari (sehingga kecapekan), dan sesungguhnya Mu'adz shalat Isya' bersamamu, kemudian dia datang mengimami kami dengan membaca surah Al-Baqarah." Maka Rasulullah* صلى الله عليه وسلم *menghadap Mu'adz seraya bersabda, "Wahai Mu'adz, apakah kamu tukang fitnah (yang membuat orang lari dari agama, pent.). Bacalah dengan surat ini dan bacalah dengan ini."* (HR. Al-Bukhari no. 664 dan Muslim no. 465)

Dalam riwayat Al-Bukhari:

فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ

"Mengapa kamu tidak membaca saja surat 'Sabbihisma rabbika', atau dengan 'Wasysyamsi wa dluhaahaa' atau 'Wallaili idzaa yaghsyaa'?" Karena yang ikut shalat di belakangmu mungkin ada orang yang lanjut usia, orang yang lemah, atau orang yang punya keperluan."

Al-Bara' bin Azib -radhiallahu anhu- berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ } فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ

"Saya pernah mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم *saat shalat Isya membaca 'WATTIINI WAZZAITUUN (surah At-Tiin) '. Dan belum pernah kudengar seorang pun yang lebih indah suaranya, atau bacaannya daripada beliau."* (HR. Al-Bukhari no. 766 dan Muslim no. 464)

Penjelasan ringkas:

Bacaan surah Nabi -alaihishshalatu wassalam- di dalam shalatnya berbeda-beda antara satu shalat dengan shalat yang lainnya. Terkadang dalam shalat maghrib beliau membaca surah yang pendek dari surah-surah mufashshal dan terkadang beliau membaca surah mufashshal yang panjang, seperti surah Ath-Thur. Surah-surah

mufashshal adalah mulai dari surah Qaf sampai An-Naas, dengan perinciang sebagai berikut: Surah Qaf sampai An-Naba` adalah thiwal al-mufashshal (surah mufashshal yang panjang), surah An-Naba` sampai Adh-Dhuha adalah awasith al-mufashshal (surah mufashshal yang pertengahan), dan surah Adh-Dhuha sampai akhir adalah qishar al-mufashshal (surah mufashshal yang pendek).

Adapun dalam shalat isya, maka beliau telah memerintahkan Muadz untuk membaca surah Al-A'la atau Adh-Dhuha atau Al-Lail, sementara beliau sendiri membaca surah At-Tiin.

<u>Pelajaran lain dari hadits-hadits di atas:</u>

a. Surah maghrib, isya termasuk shalat jahriyah. Karenanya para sahabat mengetahui surah yang Nabi -alaihishshalatu wassalam- baca.

b. Suatu masjid yang punya imam ratib tidak mengerjakan shalat berjamaah kecuali setelah imam ratib datang.

c. Semangat para sahabat untuk shalat di belakang Nabi -alaihishshalatu wassalam-.

d. Seorang imam ratib harus shalat lagi mengimami makmumnya walaupun dia telah shalat sebelumnya.

e. Orang yang sudah shalat wajib lalu masuk ke sebuah masjid yang tengah didirikan shalat wajib yang sama, maka hendaknya dia ikut shalat bersama mereka, dan shalat wajibnya untuk kedua kalinya ini dihukumi sebagai shalat sunnah.

f. Bolehnya orang yang shalat sunnah mengimami orang yang shalat wajib.

g. Bolehnya imam berbeda niatnya dengan makmum.

h. Bolehnya memisahkan diri dari jamaah shalat lalu shalat sendiri jika ada uzur syar'i yang membolehkan. Bahkan terkadang wajib bagi dia untuk keluar dari jamaah shalat, misalnya jika dia berhadats.

i. Harusnya mengklarifikasi sebuah perbuatan kepada pelakunya sebelum menjatuhkan hukum kepadanya, apalagi kalau hukumnya berupa pengkafiran atau menghukumi seorang itu munafik.

j. Bolehnya makmum mengadukan imam masjid kepada penguasa jika imamnya melakukan kesalahan dalam shalat.

k. Orang yang melakukan suatu amalan yang lahiriahnya jelek, hendaknya dia menyebutkan uzurnya ketika melaksanakan amalan tersebut. Agar dia tidak mendapatkan tuduhan dan celaan yang tidak pantas dia terima.

l. Dalam meluruskan kekeliruan hendaknya tidak pandang bulu, walaupun yang melakukan kekeliruan itu adalah seorang yang berilmu atau orang yang dekat dengan dirinya.

m. Ancaman yang keras bagi orang/dai yang membuat manusia lari dari dakwah ahlussunnah, baik akibat kesalahan mereka dalam menerapkan manhaj ataukah karena memang sifatnya yang keras dan kurang merahmati orang awam. Dia dinyatakan oleh Nabi -alaihishshalatu wassalam- sebagai tukan fitnah, yakni yang membuat kerusakan.

n. Bolehnya mentahdzir tanpa menasehati terlebih dahulu.

o. Di antara sikap dari: Berlemah lembut dan penuh kompromi kepada orang awam, selama tidak mengantarkan kepada perbuatan melanggar agama.

p. Harusnya dibedakan antara kesalahan manhaj dan metode dengan kesalahan penerapan. Kesalahan manhaj bisa mengeluarkan seseorang dari ahlussunnah, tapi tidak demikian dengan kesalahan penerapan.

q. Di antara sifat syariat Islam adalah: Tatkala dia melarang dari sesuatu karena suatu sebab maka dia akan menganjurkan sesuatu yang mirip dengan itu tapi tidak melanggar sunnah.

r. Yang menjadi patokan dalam ibadah adalah kualitas (ikhlas dan mutaba'ah), bukan kuantitas. Karenanya tidak selamanya orang yang bacaannya panjang itu lebih besar pahalanya daripada yang bacaannya pendek, bisa saja sebaliknya.

s. Hendaknya imam memperhatikan maslahat dan keadaan makmum dalam hal panjangnya bacaan, lamanya ruku' dan sujud, dan seterusnya. Dan bukan hanya memandang dirinya, apakah dia sanggup mengerjakannya ataukah tidak.

t. Disunnahkan untuk memperindah suara dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur`an, selama masih dalam koridor kaidah-kaidah tajwid.

BAB VI

Bacaan Dalam Shalat Subuh

Allah Ta'ala berfirman:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"Dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra`: 78)

Dari Jabir bin Samurah -radhiallahu anhu- dia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

"Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم membaca pada shalat shubuh, 'Qaf wal Qur'an al-Majid' (surah Qaf)." (HR. Muslim no. 458)

Dari Abu Barzah Al-Aslami -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم bisa membaca dalam shalat shubuh antara enam puluh hingga seratus ayat." (HR. Al-Bukhari no. 508 dan Muslim no. 461)

Dari Abu Hurairah -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ

"Nabi صلى الله عليه وسلم dalam shalat subuh membaca: "ALIF LAAM MIIM TANZIIL AS-Sajadah (Surah As-Sajadah), dan 'HAL ATAA 'ALAL INSAANI HIINUM MINAD DAHRI (Surah Al-Insaan)." (HR. Al-Bukhari no. 891 dan Muslim no. 879)

Dari seorang laki-laki dari Juhainah dia berkata:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا

"Bahwa dia telah mendengar Nabi صلى الله عليه و سلم membaca dalam shalat subuh: "IDZA ZULZILATIL-ARDHU ZILZALAHA," pada kedua rakaatnya." (HR. Abu Daud no. 816 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Sifatush Shalah hal. 110)

Penjelasan ringkas:

Di antara sunnah Nabi -alaihishshalatu wassalam- dalam shalat subuh adalah memanjangkan bacaan surah di dalamnya, hal itu karena dia adalah shalat yang disaksikan oleh para malaikat. Beliau terus-menerus melakukan hal tersebut, hanya saja terkadang beliau juga membaca surah pendek, misalnya mengulangi surah Az-Zalzalah pada kedua rakaat shalat subuh.

BAB VII

Bacaan Shalat Zuhur & Ashar

Dari Abu Said Al-Khudri -radhiallahu anhu- dia berkata:

لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا

"Sungguh iqamah shalat zhuhur telah dikumandangkan, lalu ada seseorang yang pergi ke Baqi' untuk buang hajat. Setelah itu dia berwudhu kemudian dia mendatangi (shalat jama'ah) kembali, sementara Rasulullah صلى الله عليه و سلم masih pada raka'at pertama, hal itu karena beliau memperpanjang bacaan padanya." (HR. Muslim no. 454)

Dari Abu Qatadah -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ

"Rasulullah صلى الله عليه و سلم shalat mengimami kami lalu beliau membaca surah al-fatihah dan dua surah dalam shalat zhuhur dan ashar pada dua rakaat yang pertama. Dan terkadang beliau memperdengarkan (bacaan) ayatnya kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama shalat zhuhur dan memendekkan yang kedua. Dan demikian juga yang beliau lakukan dalam shalat shubuh." (HR. Al-Bukhari no. 759 dan Muslim no. 451)

Maksud 'membaca surah al-fatihah dan dua surah dalam shalat zhuhur dan ashar pada dua rakaat yang pertama' adalah: Beliau membaca surah Al-Fatihah dan satu surah lainnya pada setiap rakaat.

Dari Jabir bin Samurah -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ

"Nabi صلى الله عليه وسلم membaca dalam shalat zhuhur 'Wal-laili idza yaghsya', dan dalam shalat ashar membaca surah semisal itu panjangnya. Semenara dalam shalat shubuh beliau membaca surah yang lebih panjang dari itu." (HR. Muslim no. 459)

Penjelasan ringkas:

Bacaan Nabi -alaihishshalatu wassalam- dalam shalat zuhur dan ashar adalah dari salah satu dari surah-surah mufashshal yang panjangnya pertengahan. Beliau biasanya memanjangkan bacaan pada rakaat pertama shalat zuhur, sampai-sampai walaupun setelah iqamah ada orang yang pergi ke daerah Baqi' untuk buang air besar lalu dia berwudhu dan kembali ke masjid, niscaya dia tidak akan masbuk satu rakaat pun. Sementara pada rakaat yang kedua, beliau membaca surah yang lebih pendek dari itu, semisal surah Al-Lail.

Hadits Abu Qatadah di atas menunjukkan bolehnya imam sekali-sekali menjahrkan satu ayat dari surah yang dia baca setelah al-fatihah, tapi tidak sering. Dan juga menunjukkan bagaimana hikmah Nabi -alaihishshalatu wassalam- dalam masalah panjang dan pendeknya bacaan pada kelima shalat waktu, dimana dalam semua itu beliau mempertimbangkan keadaan jamaah. Wallahu a'lam.

BAB VIII

Sifat Ruku' & Sujud

Dari Abu Hurairah -radhiallahu anhu- dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Nabi صلى الله عليه وسلم masuk ke dalam Masjid, lalu ada seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid dan shalat, kemudian orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab salamnya kemudian bersabda: "Kembali dan ulangilah shalatmu, karena kamu belum shalat!" Orang itu kemudian mengulangi shalat dan kembali datang menghadap kepada Nabi صلى الله عليه وسلم sambil memberi salam. Namun beliau kembali bersabda: "Kembali dan ulangilah shalatmu karena kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali dan akhirnya, sehingga ia berkata, "Demi Dzat yang mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarilah aku." Beliau pun bersabda: "Jika kamu mengerjakan shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al Qur'an. Kemudian rukuklah hingga benar-benar rukuk dengan tenang, lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-

benar duduk, Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh shalat (rakaat) mu." (HR. Al-Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397)

Dari Abu Humaid As Sa'idi -radhiallahu anhu- dia berkata:

أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

"Aku adalah orang yang paling hafal dengan shalatnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم: Aku melihat beliau ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Jika beliau ruku' maka beliau menggenggam erat kedua lututnya dan meluruskan punggungnya. Jika i'tidal maka beliau berdiri tegak hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Jika sujud maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah dan tidak pula mendekatkannya ke badannya, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau mengedepankan (baca: memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya (lantai)." (HR. Al-Bukhari no. 828)

Dari Aisyah -radhiallahu'anha- dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم selalu membuka shalatnya dengan takbir dan bacaan, 'Alhamdulillahirabbil alamin' (al-fatihah). Dan apabila beliau ruku maka beliau tidak terlalu menundukkan kepalanya dan tidak pula terlalu mengangkatnya, akan tetapi beliau menundukkan kepalanya di antara itu. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau tidak bersujud hingga beliau berdiri tegak. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud maka beliau tidak sujud kembali hingga duduk sempurna. Beliau membaca 'tahiyyat' pada setiap dua raka'at. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkkan kakinya yang kanan. Dan beliau melarang duduk seperti duduknya setan, dan beliau melarang seseorang menghamparkan kedua dzira' sebagaimana binatang buas menghamparkannya (yakni dengan merapatkan dzira' ke lantai). Dan beliau menutup shalatnya dengan salam." (HR. Muslim no. 498)

Dzira' adalah siku sampai ujung jari tengah.

Penjelasan ringkas:

Ruku' dan sujud termasuk dari rukun-rukun shalat karena tersebut dalam hadits Abu Hurairah di atas. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang sangat bermanfaat dalam masalah ini bahwa: Semua amalan yang tersebut dalam hadits Abu Hurairah di atas -yang lebih sering dinamakan hadits al-musi` shalatuh (hadits tentang orang yang

jelek shalatnya)- adalah rukun dalam shalat. Karenanya barangsiapa yang meninggalkan salah satu ruku' atau sujud baik dalam keadaan sengaja maupun lupa maka rakaat shalatnya tidak syah.

Adapun kaifiat ruku' dan sujud yang sesuai dengan sunnah maka hendaknya membaca dengan seksama ketiga hadits di atas, wallahu a'lam.

BAB IX

Zikir Ruku'

Dari Abdullah bin Umar -radhiallahu anhuma- dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ

"Aku melihat Nabi صلى الله عليه و سلم memulai shalat dengan bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ketika takbir untuk rukuk beliau juga melakukan seperti itu, jika mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar siapa yang memuji-Nya) ', beliau juga melakukan seperti itu sambil mengucapkan: 'RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) '. Namun Beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud." (HR. Al-Bukhari no. 738 dan Muslim no. 390)

Dari Huzaifah bin Al-Yaman -radhiallahu anhu-:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Bahwa dia pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka ketika ruku' beliau membaca: "SUBHANA RABBIYAL AZHIM (Maha suci Rabbku yang Maha Agung)," dan ketika sujud beliau membaca: "SUBHANA RABBIYAL A'LA (Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi)." (HR. Abu Daud NO. 871, At-Tirmizi no. 262, An-Nasai no. 998, Ibnu Majah no. 878, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa` no. 333)

Dari Aisyah -radhiallahu anha- dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Nabi صلى الله عليه و سلم biasa membaca do'a dalam ruku' dan sujudnya dengan bacaan: "SUBHAANAKALLAHUMMA RABBANAA WA BIHAMDIKA ALLAHUMMAGHFIRLII (Maha suci Engkau wahai Rabb kami, segala pujian bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku)." (HR. Al-Bukhari no. 794 dan Muslim no. 484)

Aisyah -radhiallahu anhu- berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Rasulullah صلى الله عليه و سلم biasa berdoa dalam rukuk dan sujudnya, "SUBBUHUN QUDDUSUN RABBUL MALA`IKATI WAR RUUH (Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh)." (HR. Muslim no. 487)

Dari Ibnu Abbas -radhiallahu anhuma- dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku' atau sujud. Adapun saat ruku' maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya, sedangkan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam doa, karena saat itu sangat layak dikabulkan untukmu." (HR. Muslim no. 479)

Penjelasan ringkas:

Di antara hal yang disyariatkan bagi orang yang akan ruku' adalah dia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar bahu seraya bertakbir, kemudian dia ruku' dengan sifat ruku' yang sudah diterangkan sebelumnya. Setelah dia ruku' maka disyariatkan atasnya untuk membaca zikir dalam ruku', dan hukum membaca zikir ruku' ini adalah wajib. Ada 3 zikir yang biasa Nabi -alaihishshalatu wassalam- baca dalam ruku' beliau sebagaimana yang tersebut dalam dalil-dalil di atas. Dan sebagaimana yang telah lalu pada pembahasan doa istiftah, ketika dalam satu amalan ada beberapa contoh yang Nabi صلى الله عليه و سلم ajarkan, maka disunnahkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan semuanya secara bergantian, kadang yang ini dan kadang yang itu, dan tidak menggabungkan semua contoh tersebut dalam satu amalan. Maka orang yang ruku' disyariatkan untuk memilih salah satu dari zikir tersebut di atas atau zikir ruku' lainnya (jika ada yang shahih) untuk dia baca dalam ruku'nya dan dia tidak membaca ketiganya sekaligus dalam ruku'. Adapun jumlahnya maka tidak ada riwayat shahih yang menunjukkan batasan minimal, karenanya minimal dibaca sekali dan maksimalnya terserah dia, yang jelas tidak harus terbatas tiga kali.

Ini yang disyariatkan dalam ruku'. Adapun larangan dalam ruku', maka orang yang shalat tidak boleh membaca ayat Al-Qur`an dalam ruku' berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiallahu'anhu di atas. Dan ini juga dalil akan kaidah bahwa: Jika Islam melarang dari sesuatu maka dia akan menuntunkan amalan yang semisalnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tatkala Islam melarang membaca Al-Qur`an dalam ruku' maka dia menganjurkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala padanya.

Hadits Ibnu Abbas ini juga menjadi dalil dari ucapan sebagian salaf: Amalan sedikit tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada amalan banyak tapi tidak di atas sunnah.Tidak diragukan bahwa membaca Al-Qur`an mempunyai pahala yang sangat besar, bahkan membaca Al-Qur`an merupakan zikir yang paling utama. Akan tetapi tatkala Nabi -alaihishshalatu wassalam- mengajarkan zikir ringkas ini dalam ruku' dan melarang dari membaca Al-Qur`an, maka jadilah orang yang

membaca zikir ringkas ini lebih besar pahalanya daripada yang membaca Al-Qur`an padanya. Bahkan orang yang membaca Al-Qur`an saat ruku’ tidaklah mendapatkan pahala, justru dia berdosa karena telah melanggar larangan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa terkadang amalan yang paling utama menjadi kurang utama pada sebagian keadaan yang ditunjukkan dalil. Tidak diragukan bahwa Al-Qur`an merupakan zikir yang paling utama, tapi saat ruku’ ada zikir lain yang lebih utama darinya. Sebagaimana habis shalat, amalan yang paling utama adalah berzikir, bukan berdoa dan membaca Al-Qur`an, karena zikirlah yang ditunjukkan oleh dalil. Wallahu a’lam.

BAB X

Sifat I’tidal

Dari Abdullah bin Umar -radhiallahu anhuma- dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ

“Aku melihat Nabi صلى الله عليه و سلم memulai shalat dengan bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ketika takbir untuk rukuk beliau juga melakukan seperti itu, jika mengucapkan: ‘SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya) ‘, beliau juga melakukan seperti itu sambil mengucapkan: ‘RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) ‘. Namun Beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud.” (HR. Al-Bukhari no. 738 dan Muslim no. 390)

Dari Al-Barra’ bin Azib -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

“Lama ruku’ Nabi صلى الله عليه و سلم, sujudnya, ketika mengangkat kepala dari ruku (i’tidal), dan ketika duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama lamanya.” (HR. Al-Bukhari no. 801 dan Muslim no. 724)

Dari Abu Hurairah -radhiallahu anhu- bahwa Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"Hendaklah suatu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam shalat, atau (kalau tidak) niscaya pandangan mereka akan dicabut (dibutakan)." (HR. Muslim no. 650)

Penjelasan ringkas:

Setelah seseorang itu menyempurnakan dan tuma'ninah dalam ruku', maka selanjutnya dia disyariatkan untuk i'tidal. I'tidal serta tuma'ninah padanya hukumnya adalah rukun yang shalat, dimana shalat dihukumi tidak syah tanpanya. Sebagaimana ketika dia akan ruku', di sini dia juga hendaknya mengangkat kedua tangannya hingga setinggi bahu, seraya membaca zikir: SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH … dan seterusnya yang akan datang penyebutannya.

Disunnahkan juga seseorang i'tidal seukuran lamanya dia ruku' dan sujud, sebagaimana hadits Al-Barra` di atas. Tapi tentunya bukan hanya berdiri diam, tapi dia hendaknya membaca zikir i'tidal yang insya Allah akan kami sebutkan selanjutnya.

Di antara larangan yang terkadang dilanggar oleh sebagian orang dalam masalah i'tidal adalah dia turun sujud dalam keadaan dia belum berdiri tegak. Dan orang yang seperti ini dikhawatirkan shalatnya tidak syah karena meninggalkan i'tidal atau tuma'ninah di dalamnya. Juga di antara keselahan yang biasa terjadi adalah seorang yang ketika dia bangkit i'tidal sambil mengangkat kedua tangannya, dia juga mengikutkan pandangannya ke arah atas, terutama jika dia membaca zikir i'tidal atau membaca qunut. Ini adalah pelanggaran besar yang diancam oleh Nabi -alaihishshalatu wassalam- dalam hadits Abu Hurairah di atas.

BAB XI

Zikir Saat I'tidal

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Jika Imam mengucapkan: SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah: 'ALLAHUMMA RABBANAA LAKAL HAMDU (Wahai Rabb kami, bagi-Mu lah segala pujian). Karena barangsiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." (HR. Al-Bukhari no. 796)

Dari Abu Said Al-Khudri -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Rasulullah صلى الله عليه و سلم apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk maka beliau biasa membaca: ROBBANAA LAKAL HAMDU MIL'US SAMAAWAATI WAL ARDHI WAMIL'U MAA SYI"TA MIN SYAY`IN BA'DU. AHLATS TSANAA`I WAL MAJDI, AHAQQU MAA QOOLAL 'ABDU, WAKULLUNA LAKA 'ABDUN. ALLOOHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'THOITA WALAA MU'THIYA LIMAA MANA'TA WALAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADDU (Ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi serta sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu. wahai Pemilik pujian dan kemulian, itulah yang paling haq yang diucapkan seorang hamba. Dan setiap kami adalah

hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada penghalang untuk sesuatu yang Engkau beri, dan tidak ada pemberi untuk sesuatu yang Engkau halangi. Tidaklah bermanfaat harta orang yang kaya dari azab-Mu).” (HR. Muslim no. 476)

Dari Rifa’ah bin Rafi’ Az Zuraqi -radhiallahu anhu- dia berkata:

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

“Pada suatu hari kami shalat di belakang Nabi صلى الله عليه و سلم. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengucapkan: ‘SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Allah mendengar punjian orang yang memuji-Nya). Kemudian ada seorang laki-laki yang berada di belakang beliau membaca; RABBANAA WA LAKAL HAMDU HAMDAN KATSIIRAN THAYYIBAN MUBAARAKAN FIIHI (Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh berkah).” Selesai shalat beliau bertanya: “Siapa orang yang membaca kalimat tadi?” Orang itu menjawab, “Saya.” Beliau bersabda: “Aku melihat 33 malaikat atau lebih berebut siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk mencatat kalimat tersebut.” (HR. Al-Bukhari no. 799)

Penjelasan ringkas:

Insya Allah maksud hadits-hadits di atas sudah jelas dan tinggal diamalkan saja. Hanya saja di sini ada beberapa catatan mengenai masalah i’tidal:

a. Yang disyariatkan membaca: SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH hanyalah imam atau yang sedang shalat sendiri. Adapun makmum, maka yang dia baca adalah: ALLAHUMMA RABBANAA LAKAL HAMDU, dan zikir lain yang tersebut dalam dalil-dalil di atas. Jadi makmum tidak ikut membaca: SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH. Ini berdasarkan lahiriah hadits Abu Hurairah di atas, dan inilah insya Allah pendapat yang paling kuat di kalangan ulama.

b. Makmum tidak boleh i’tidal duluan sebelum imam tegak berdiri, hal ini juga berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas, bahkan ada hadits khusus yang mengancam pelakunya. Insya Allah akan kami sebutkan pada pembahasan sujud.

c. Ada silang pendapat di kalangan ulama mengenai posisi kedua tangan ketika i’tidal, apakah sedekap ataukah tidak, dan ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ala kulli hal, manapun yang salah dari ketiga pendapat ini maka tidaklah sampai dalam taraf bid’ah. Walaupun kami sendiri menguatkan pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa dalam masalah ini ada keluasan, silakan seseorang memilih apakah dia sedekap atau tidak berdasarkan dalil yang dia pandang kuat. Wallahu a’lam. Insya Allah masalah ini akan kami sebutkan secara tersendiri pada tempatnya, yassarallah.

BAB XII

Kaifiat Sujud

Dari Abdullah bin Umar -radhiallahu anhuma- dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُحَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ

"Aku melihat Nabi صلى الله عليه و سلم memulai shalat dengan bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ketika takbir untuk rukuk beliau juga melakukan seperti itu, jika mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya)', beliau juga melakukan seperti itu sambil mengucapkan: 'RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) '. Namun Beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud." (HR. Al-Bukhari no. 738 dan Muslim no. 390)

Dari Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma dia berkata: Nabi صلى الله عليه و سلم bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang (anggota sujud); Kening -dan beliau menunjuk hidungnya- kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari jemari dari kedua kaki. Dan saya diperintahkan untuk tidak menahan rambut atau pakaian." (HR. Al-Bukhari no. 812 dan Muslim no. 490)

Penjelasan ringkas:

Setelah i'tidal, maka disyariatkan bagi orang yang shalat untuk turun bersujud, dan sujud serta tuma`ninah padanya merupakan rukun shalat. Ketika turun untuk sujud, maka dia boleh mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya atau sebaliknya mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya untuk menyentuh tanah. Hal itu karena tidak ada satupun hadits yang shahih dalam masalah ini, sehingga kita kembali ke hukum asal yaitu bersujud, manapun dari kedua anggota tubuh ini yang didahulukan. Penjelasan akan lemahnya semua riwayat dalam masalah ini insya Allah akan kami sebutkan pada tempatnya.

Ketika dia akan sujud, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk mengangkat kedua tangannya, akan tetapi dia cukup bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Demikian pula halnya ketika dia bangkit dari sujud.

Adapun sujud yang sempurna adalah: Menempelkan ketujuh anggota tubuh ke tanah (atau sajadah jika dia memakai sajadah), yaitu: Kening (diikutkan dengannya hidung), kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari jemari kedua kaki. Karenanya barangsiapa yang ketika sujud mengangkat kedua kakinya atau salah satunya sepanjang dia sujud, maka sujudnya tidak syah yang berarti shalatnya juga tidak syah. Ini berdasarkan pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Demikian pula halnya kita katakan pada kedua lutut dan kedua tangan.

Adapun hidung, maka ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan pendapat yang lebih tepat insya Allah adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa merapatkan hidung ke tanah saat sujud adalah sunnah dan tidak sama kedudukannya dengan kening, walaupun untuk sempurnanya adalah dia merapatkannya sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

Saat sujud juga dilarang untuk memegang atau mengikat rambut dan pakaian dengan alasan agar tidak sampai ke tanah, karena perbuatan ini termasuk dari bentuk kesombongan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Jadi, bukan yang dimaksudkan di sini adalah dilarang melipat atau menggulung sarung atau celana, karena hal itu justru diharuskan bagi mereka yang memakai sarung atau celana yang melewati mata kaki. Termasuk dalam pelanggaran ini adalah amalan sebagian kaum muslimin yang mengikat atau mengebelakangkan rambutnya setiap kali dia sujud dengan alasan agar keningnya langsung menyentuh tanah. Kita katakan: Bukan syarat sujud, kening harus menyentuh tanah. Karena Nabi -alaihishshalatu wassalam- sendiri pernah shalat dengan beralaskan tikar. Wallahu a'lam.

Dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

"Seimbanglah kalian salam sujud, dan janganlah salah seorang dari kalian membentangkan kedua dzira'nya sebagaimana anjing membentangkan tangannya." (HR. Al-Bukhari no. 822 dan Muslim no. 493)

Dzira' adalah dari ujung jari tengah hingga ke siku. Maksud membentangkan kedua dzira' adalah merapatkan keduanya ke tanah.

Dari Al-Barra' bin Azib radhiallahu'anhu dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

"Apabila kamu sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu (ke tanah) dan angkatlah kedua sikumu." (HR. Muslim no. 494)

Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah -radhiallahu anhu- dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Jika Nabi صلى الله عليه و سلم shalat, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya." (HR. Al-Bukhari no. 807 dan Muslim no. 495)

Dari Abu Humaid As Sa'idi -radhiallahu anhu- dia berkata:

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

"Jika sujud maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah dan tidak pula mendekatkannya ke badannya, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat." (HR. Al-Bukhari no. 828)

Dari Abu Hurairah -radhiallahu anhu- dari Nabi صلى الله عليه و سلم bahwa beliau bersabda:

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

"Tidakkah salah seorang dari kalian takut -atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut-, jika dia mengangkat kepalanya sebelum Imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai -atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai-?" (HR. Al-Bukhari no. 691 dan Muslim no. 427)

Penjelasan ringkas:

Di antara syariat yang harus diperhatikan dalam sujud adalah:

a. Dilarang merapatkan kedua siku ke tanah, bahkan dia wajib diangkat agar tidak menyerupai anjing.

b. Disunnahkan untuk menjauhkan kedua siku dari kedua sisi tubuh, dan tidak merapatkan keduanya kepada pinggang. Hal ini ditunjukkan dalam hadits Abdullah bin Buhainah di atas.

c. Yang menjadi sunnah pada jari jemari kaki dalam sujud adalah memperhadapkan semuanya ke arah kiblat. Jadi jari jemarinya tidak di angkat dan tidak pula sekedar ditegakkan (menghadap tanah), tapi hendaknya semuanya dihadapkan ke arah kiblat.

d. Tidak bolehnya makmum mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud sebelum imam mengangkat kepalanya. Adanya ancaman dari Nabi صلى الله عليه و سلم di atas menunjukkan amalan itu termasuk dari dosa besar. Dan sungguh ini termasuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh para makmum di dalam shalat mereka, karenanya hendaknya mereka takut kepada Allah. Nas`alullahas salamah wal afiyah.

BAB XIII

Zikir Saat Sujud

Dari Huzaifah bin Al-Yaman -radhiallahu anhu-:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Bahwa dia pernah shalat bersama Nabi صلى الله عليه و سلم. Maka ketika ruku' beliau membaca: "SUBHANA RABBIYAL AZHIM (Maha suci Rabbku yang Maha Agung)," dan ketika sujud beliau membaca: "SUBHANA RABBIYAL A'LA (Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi)." (HR. Abu Daud No. 871, At-Tirmizi no. 262, An-Nasai no. 998, Ibnu Majah no. 878, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa` no. 333)

Dari Aisyah -radhiallahu anha- dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Nabi صلى الله عليه و سلم biasa membaca do'a dalam ruku' dan sujudnya dengan bacaan: "SUBHAANAKALLAHUMMA RABBANAA WA BIHAMDIKA ALLAHUMMAGHFIRLII (Maha suci Engkau wahai Rabb kami, segala pujian bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku)." (HR. Al-Bukhari no. 794 dan Muslim no. 484)

Aisyah -radhiallahu anhu- berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Rasulullah صلى الله عليه و سلم biasa berdoa dalam rukuk dan sujudnya,

“SUBBUHUN QUDDUSUN RABBUL MALA`IKATI WAR RUUH (Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh).” (HR. Muslim no. 487)

Dari Ibnu Abbas -radhiallahu anhuma- dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

“Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur’an dalam keadaan ruku’ atau sujud. Adapun saat ruku’ maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya, sedangkan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam doa, karena saat itu sangat layak dikabulkan untukmu.” (HR. Muslim no. 479)

Penjelasan ringkas:

Lihat keterangan masalah ini di artikel ‘Zikir Ruku’’, karena pembahasan yang ada di sana juga berlaku di sini.

BAB XIV

Keutamaan Sujud

Dari Ma’dan bin Abi Thalhah Al-Ya’muri dia berkata:

لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

“Aku bertemu Tsauban, maula Rasulullah صلى الله عليه و سلم, lalu aku bertanya, ‘Kabarkanlah kepadaku dengan suatu amal yang jika kukerjakan niscaya Allah akan memasukkanku ke dalam surga disebabkan amal tersebut, -atau dia berkata, aku berkata, ‘Dengan amalan yang paling disukai Allah-,” maka dia diam. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, tapi dia diam. Kemudian aku bertanya kepadanya untuk yang ketiga kalinya, maka dia menjawab, “Aku telah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah صلى الله عليه و سلم, maka beliau menjawab, “Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan satu sujud melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya, dan menghapuskan satu kesalahan darimu dengannya.”

Ma’dan berkata:

ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ

“Kemudian aku bertemu Abu Ad-Darda, lalu aku bertanya kepadanya, maka dia menjawabku seperti jawaban yang dikatakan Tsauban kepadaku.” (HR. Muslim no. 488)

Dari Rabiah bin Ka’ab Al-Aslami -radhiallahu anhu- dia berkata:

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

“Saya bermalam bersama Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam, lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau bersabda kepadaku, “Mintalah kepadaku.” Maka aku berkata, “Aku meminta kepadamu agar aku menjadi teman dekatmu di surga.” Nabi ρ bersabda, “Bukan permintaan yang lain?”. Aku menjawab, “Bukan, itu saja.” Maka beliau menjawab, “Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud.” (HR. Muslim no. 489)

Dari Ibnu Abbas -radhiallahu anhuma- dia berkata: Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam bersabda:

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

“Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur’an dalam keadaan ruku’ atau sujud. Adapun saat ruku’ maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya, sedangkan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam doa, karena saat itu sangat layak dikabulkan untukmu.” (HR. Muslim no. 479)

Penjelasan ringkas:

Sujud termasuk dari ibadah yang teragung karena di dalamnya terkandung kesempurnaan penghinaan dan perendahan diri kepada Allah Ta’ala. Karenanya barangsiapa yang bersujud kepada selain Allah Ta’ala walaupun dalam keadaan bercanda maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang membahayakan keislamannya.

Tatkala dia merupakan ibadah yang mulia, maka Allah Ta’ala juga menyediakan baginya pahala yang mulia, di antaranya:

a. Setiap sujud yang dilakukan untuk Allah Ta’ala, maka itu akan menghapuskan kesalahan dan akan mengangkat derajat.

b. Orang yang paling dekat dengan Nabi -alaihishshalatu wassalam- pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersujud kepada Allah Ta’ala.

c. Waktu sujud merupakan waktu dikabulkannya doa, bahkan dia merupakan saat dimana hamba menjadi paling dekat dengan Allah Ta’ala.

Keutamaan ini berlaku pada semua jenis sujud kepada Allah berdasarkan keumuman dalil-dalil di atas, baik itu sujud dalam shalat wajib, sujud dalam shalat sunnah, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, atau sekedar bersujud karena dia mau bersujud untuk Allah Ta’ala.

Maka lihatlah -semoga Allah merahmati kita semua- betapa mudahnya semua pahala itu diraih, yaitu hanya dengan sekedar bersujud kepada Allah Ta’ala tapi tentunya harus diikuti dengan bersujudnya hati, dalam artian hatinya merendah kepada Allah dan mengagungkan-Nya.

BAB XV

Duduk di Antara Dua Sujud

Dari Abu Hurairah -radhiallahu anhu- dia berkata: Nabi *صلى الله عليه وسلم* bersabda kepada orang yang jelek shalatnya:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk, Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh shalat (rakaat) mu." (HR. Al-Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397)

Dari Al-Barra' bin Azib -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

"Lama ruku' Nabi صلى الله عليه وسلم, sujudnya, ketika mengangkat kepala dari ruku (i'tidal), dan ketika duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama lamanya." (HR. Al-Bukhari no. 801 dan Muslim no. 724)

Dari Hudzaifah bin Al-Yaman -radhiallahu anhu- dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي

"Nabi صلى الله عليه وسلم saat duduk di antara dua sujud mengucapkan: "RABBIGHFIRLI RABBIGHFIRLI (Wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku)." (HR. Ibnu Majah no. 897 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa` no. 335)

Penjelasan ringkas:

Di antara rukun dalam shalat adalah duduk di antara dua sujud dan tuma`ninah di dalamnya. Dimana pada duduk ini Nabi -alaihishshalatu wassalam- mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk dibaca yang dengannya lama duduknya hampir sama dengan lama ruku' dan sujudnya.

Ishaq bin Rahawaih rahimahullah berkata, "Jika dia mau maka silakan dia membaca zikir ini sebanyak 3 kali, dan jika dia mau maka dia bisa mengatakan: ALLAHUMMAGHFIRLI, karena keduanya (yakni: RABBIGHFIRLI dan ALLAHUMMAGHFIRLI, pent.) disebutkan dari Nabi صلى الله عليه و سلم bahwa beliau membacanya di antara dua sujud." Dinukil dari Sifat Shalat Asy-Syaikh Al-Albani hal. 153

BAB XVI

Duduk Tasyahud

Dari Aisyah -radhiallahu'anha- dia berkata:

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

"Beliau membaca 'tahiyyat' pada setiap dua raka'at. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkkan kakinya yang kanan. Dan beliau melarang duduk seperti duduknya setan, dan beliau melarang seseorang menghamparkan kedua dzira' sebagaimana binatang buas menghamparkannya. Dan beliau menutup shalatnya dengan salam." (HR. Muslim no. 498)

Duduknya setan yang dimaksud adalah: Seseorang menegakkan kedua betisnya lalu duduk di atas pantatnya dan meletakkan kedua tangannya di atas tanah. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mutsanna, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallaam, dan selainnya. Lihat Aun Al-Ma'bud (2/348)

Maksud menghamparkan dzira' (ujur jari tengah sampai siku) adalah merapatkannya ke tanah.

Dari Abu Humaid As Sa'idi -radhiallahu anhu- dia berkata:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

"Apabila beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau mengedepankan (baca: memasukkan) kaki kirinya (di bawah kaki kanannya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya (lantai)." (HR. Al-Bukhari no. 828)

Dari Abdullah bin Az-Zubair -radhiallahu anhu- dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

"Jika Rasulullah صلى الله عليه وسلم duduk dalam shalat, maka beliau memasukkan kaki kirinya di antara pahanya dan betisnya, serta menghamparkan telapak kaki kanannya, sambil meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, lalu beliau memberi isyarat dengan jari (telunjuk) nya." (HR. Muslim no. 579)

Penjelasan ringkas:

Dalam shalat, ada dua duduk tasyahud yang disyariatkan: Duduk tasyahud awal yaitu yang terletak pada rakaat kedua dan duduk tasyahud akhir yang terletak pada rakaat terakhir. Persamaan antara keduanya adalah bahwa tangan kanan di letakkan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri, lalu berisyarat dengan jari telunjuk.

Adapun perbedaan di antara keduanya, maka para ulama menyebutkan beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Duduk tasyahud awal (pada rakaat pertama) adalah kewajiban shalat, sementara duduk tasyahud terakhir adalah rukun shalat.
2. Karenanya meninggalkan tasyahud awal -baik sengaja maupun tidak- tidaklah membatalkan shalat, akan tetapi cukup ditutupi dengan sujud sahwi kalau memang dia meninggalkannya karena lupa. Adapun jika sengaja maka dia telah berdosa dan tidak perlu ditutupi dengan sujud sahwi.

3. Cara duduk pada tasyahud pertama adalah dengan duduk iftirasy, yaitu menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri lalu duduk di atasnya (kaki kiri). Sementara dalam tasyahud akhir, ada dua cara duduk yang tersebut dalam sunnah:
    a. Menegakkan kaki kanan lalu memasukkan kaki kiri di bawah betis, dan duduknya di lantai.
    b. Menegakkan kaki kanan lalu memasukkan kaki kiri di antara betis dan paha, dan duduknya di lantai.
4. Perbedaan keempat akan disebutkan pada artikel 'Bacaan Dalam Tasyahud' selanjutnya

BAB XVII

Bacaan Dalam Duduk Tasyahud

Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiallahu anhu- dia berkata:

كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

"Kami dahulu mengucapkan dalam shalat di belakang Rasulullah صلى الله عليه و سلم, "Semoga keselamatan atas Allah, semoga keselamatan atas fulan." Maka Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda kepada kami pada suatu hari, "Sesungguhnya Allah Dialah As-Salam, karenanya apabila salah seorang dari kalian duduk dalam shalatnya maka ucapkanlah, "ATTAYHIYATU LILLAHI WASHSHALAWATU WATHTHAYIBAT. ASSALAMU ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. ASSALAMU ALAINANAA WA ALA 'IBADILLAHISH SHALIHIN (Segala penghormatan bagi Allah, shalawat dan juga kebaikan. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat dan berkahnya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba Allah yang shalih) -Apabila dia mengucapkannya maka doa itu akan mengenai setiap hamba saleh di langit dan bumu- ASYHADU ALLA ILAAHA ILLALLLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH (Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah)." Kemudian dia memilih permintaan doa yang dia kehendaki." (HR. Al-Bukhari no. 835 dan Muslim no. 402)

Dalam riwayat Abu Daud no. 968, “Kami dahulu mengucapkan ketika kami duduk (tasyahud) di belakang Rasulullah.”

Dari Ka’ab bin Ujrah -radhiallahu anhu- dia berkata:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Rasululllah صلى الله عليه و سلم keluar melewati kami, maka kami berkata, “Sungguh kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada anda. Hanya saja bagaimana cara bershalawat kepada anda?” Beliau bersabda, “Kalian katakanlah: ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMAD WA’ALAA AALI MUHAMMAD, KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA AALI IBROOHIIMA INNAKA HAMIIDUN MAJIID, ALLOOHUMMA BAARIK ‘ALAA MUHAMMADIN WA’ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA BAAROKTA ‘ALAA AALI IBROOHIIMA INNAKA HAMIIDUN MAJIID (Ya Allah, berilah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberi shalawat atas keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, berilah berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberi berkah kepada keluarga Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia).” (HR. Muslim no. 406)

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

“Jika salah seorang di antara kalian (duduk) tasyahud, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaitu dia berdoa: “ALLAHUMMA INNI A’UUDZUBIKA MIN ‘ADZAABI JAHANNAMA, WAMIN ‘ADZAABIL QABRI, WAMIN FITNATIL MAHYAA WAL MAMAATi, WAMIN SYARRI FITNATIL MASIIHID DAJJAL (Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam dan siksa kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah Masih Dajjal).” (HR. Muslim no. 588)

Al-Hafizh berkata dalam Bulugh Al-Maram no. 337, “Dalam sebuah riwayat Muslim, “Jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir.”

Penjelasan ringkas:

Dalam duduk tasyahud, ada 4 bacaan yang disyariatkan untuk dibaca di dalamnya:

1. Tahiyat, yaitu dari kalimat ‘ATTAHIYATU’ sampai bacaan dua kalimat syahadat. Ada beberapa lafazh tahiyat yang disebutkan dalam hadits yang shahih, salah satunya seperti yang tersebut dalam hadits Ibnu Mas’ud di atas. Lihat lafazh lainnya dalam kitab Sifat Shalat Nabi karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan hukum membaca tahiyat ini adalah wajib shalat, berdasarkan perintah dalam hadits di atas.
2. Shalawat kepada Nabi صلى الله عليه و سلم Hukum membacanya adalah wajib shalat -menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama-, berdasarkan perintah dalam hadits Ka’ab bin Ujrah di atas. Lafazhnya pun ada beberapa, silakan lihat yang lainnya dalam kitab Sifat Shalat Nabi karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah.
3. Berdoa untuk berlindung dari 4 perkara yang tersebut dalam hadits Abu Hurairah di atas. Hukum membacanya adalah wajib berdasarkan perintah dalam hadits di atas. Dia wajib dibawa baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah, karenanya jika seseorang meninggalkannya karena lupa maka dia digantikan dengan sujud sahwi.

4. Setelah membaca ketiga bacaan di atas, maka sebelum salam dia disyariatkan untuk berdoa dengan doa apa saja yang dia inginkan. Ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud di atas. Hanya saja lebih utama -bahkan Imam Ahmad mewajibkan- jika dia hanya memilih doa yang diajarkan oleh Nabi -alaihishshalatu wassalam-. Silakan lihat doa-doa yang Nabi -alaihishshalatu wassalam- ajarkan di sini dalam kitab Sifat Shalat Nabi karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah.

Sebagai kelanjutan artikel sebelumnya, perbedaan yang keempat antara tasyahud awal dan tasyahud akhir (lihat 3 perbedaan lainnya pada artikel sebelumnya 'Duduk Tasyahud') adalah: Pada tasyahud awal hanya disyariatkan membaca tahiyat sementara pada tasyahud akhir disyariatkan membaca tahiyat dan shalawat kepada Nabi . Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah dan selainnya. Bahkan pada tasyahud terakhir setelah shalawat, wajib untuk berdoa berlindung dari empat perkara dan disyariatkan juga untuk berdoa sebelum salam.

BAB XVIII

Menggerakkan Telunjuk Saat Tasyahhud

Pertanyaan:

Melihat dalam praktek sholat, ada sebagaian orang yang menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud dan ada yang tidak menggerak-gerakkan. mana yang paling rojih (kuat) dalam masalah ini dengan uraian dengan dalilnya?.

Jawab:

Permasalahan-permasalahan seperti ini, yang berkembang ditengah masyarakat merupakan salah satu permasalahan yang perlu dibahas secara ilmiah. Dalam kondisi mayoritas masyarakat yang jauh dari tuntunan agamanya, ketika mereka menyaksikan masalah-masalah sepertinya sering terjadi debat mulut dan mengolok-olok yang lainnya yang kadang berakhir dengan permusuhan atau perpecahan. Hal ini merupakan fenomena yang sangat menyedihkan tatkala akibat yang terjadi hanya disebabkan oleh perselisihan pendapat dalam masalah furu', padahal kalau mereka memperhatikan karya-karya para ulama seperti kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam An-Nawawy. Kitab Al-Mughny karya Imam Ibnu Qudamah, kitab Al-Ausath karya Ibnu Mundzir, Ikhtilaful Ulama karya Muhammad bin Nashr Al-Marwazy dan lain-lainnya, niscaya mereka akan menemukan para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ibadah, muamalah dan lain-lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan perpecahan maupun permusuhan dikalangan para ulama. Maka kewajiban setiap muslim dan muslimah mengambil segala perkara dengan dalilnya. Wallahul Musta'an.

Adapun masalah menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud atau tidak mengerak-gerakkannya, rincian masalah ini sebagai berikut :

Hadits-hadits yang menjelaskan tentang keadaan jari telunjuk ketika tasyahud ada tiga jenis :

1. Ada yang menjelaskan bahwa jari telunjuk tidak digerakkan sama sekali.
2. Ada yang menjelaskan bahwa jari telunjuk digerak-gerakkan
3. Ada yang menjelaskan bahwa jari telunjuk hanya sekedar diisyaratkan (menelunjuk) dan tidak dijelaskan apakah digerak-gerakkan atau tidak.

Perlu diketahui bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang keadaan jari telunjuk kebanyakan menjelaskan jenis yang ketiga dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan tidak diragukan lagi akan shohihnya hadits-hadits yang menjelaskan jenis yang ketiga. Karena hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary, Imam Muslim dan lain-lainnya, dari beberapa orang sahabat seperti 'Abdullah bin Zubair, 'Abdullah bin 'Umar, Abu Muhamsmad As-Sa'idy, Wail Bin Hujur, Sa'ad bin Abi Waqqash dan lain-lainnya. Maka yang perlu dibahas disini hanyalah derajat hadits-hadits jenis pertama (tidak digerak-gerakkan) dan derajat hadits yang kedua (digerak-gerakkan).

Hadits-Hadits Yang Menyatakan Jari Telunjuk Tidak Digerakkan Sama Sekali

Sepanjang pemeriksaan kami ada dua hadits yang menjelaskan hal tersebut.

HADITS PERTAMA

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها

"Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه و سلم beliau berisyarat dengan telunjuknya bila beliau berdoa dan beliau tidak mengerak-gerakkannya".

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunan-nya no.989, An-Nasai dalam Al-Mujtaba 3/37 no.127, Ath-Thobarany dalam kitab Ad-Du'a no.638, Al-Baghawy dalam Syarh As-Sunnah 3/177-178 no.676. Semua meriwayatkan dari jalan Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Muhammad bin 'Ajlan dari 'Amir bin 'Abdillah bin Zubair dari ayahnya 'Abdullah bin Zubair kemudian beliau menyebut hadits di atas.

Derajat Rawi-Rawi Hadits Ini Sebagai Berikut :

- Hajjaj bin Muhammad. Beliau rawi tsiqoh (terpercaya) yang tsabt (kuat) akan tetapi mukhtalit (bercampur) hafalannya diakhir umurnya, akan tetapi hal tersebut tidak membahayakan riwayatnya karena tidak ada yang mengambil hadits dari beliau setelah hafalan beliau bercampur. Baca : Al-Kawakib An-Nayyirot, Tarikh Baghdad dan lain-lainnya.
- Ibnu Juraij. Nama beliau 'Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij Al-Makky seorang rawi tsiqoh tapi mudallis akan tetapi riwayatnya disini tidak berbahaya karena beliau sudah memakai kata أخبرني (memberitakan kepadaku).
- Muhammad bin 'Ajlan. Seorang rawi shoduq (jujur).
- 'Amir bin 'Abdillah bin Zubair. Kata Al-Hafidz dalam Taqrib beliau adalah tsiqoh 'abid (terpercaya, ahli ibadah).
- 'Abdullah bin Zubair. Sahabat.

Derajat Hadits:

Rawi-rawi hadits ini adalah rawi yang dapat dipakai berhujjah akan tetapi hal tersebut belumlah cukup menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang shohih atau hasan sebelum dipastikan bahwa hadits ini bebas dari 'Illat (cacat) dan tidak syadz. Dan setelah pemeriksaan ternyata lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan) ini adalah lafadz yang syadz.

Sebelum kami jelaskan dari mana sisi syadznya lafadz ini, mungkin perlu kami jelaskan apa makna syadz menurut istilah para Ahlul Hadits. Syadz menurut pendapat yang paling kuat dikalangan Ahli Hadits ada dua bentuk :

- Pertama : Syadz karena seorang rawi yang tidak mampu bersendirian dalam periwayatan.
- Kedua : Syadz karena menyelisihi.

Dan yang kami maksudkan disini adalah yang kedua. Dan pengertian syadz dalam bentuk kedua adalah

رواية المقبول مخالفا لمن هو أولى منه

"Riwayat seorang maqbul (yang diterima haditsnya) menyelisihi rawi yang lebih utama darinya".

Maksud "rawi maqbul" adalah rawi derajat shohih atau hasan. Dan maksud "rawi yang lebih utama" adalah utama dari sisi kekuatan hafalan, riwayat atau dari sisi jumlah. Dan perlu diketahui bahwa syadz merupakan salah satu jenis hadits dho'if (lemah) dikalangan para ulama Ahli Hadits.

Maka kami melihat bahwa lafadz '*laa yuharrikuha'* (tidak digerak-gerakkan) adalah lafadz yang syadz tidak boleh diterima sebab ia merupakan kekeliruan dan kesalahan dari Muhammad bin 'Ajlan dan kami menetapkan bahwa ini merupakan kesalahan dari Muhammad bin 'Ajlan karena beberapa perkara :

1. Muhammad bin 'Ajlan walaupun ia seorang rawi hasanul hadits (hasan hadits) akan tetapi ia dikritik oleh para ulama dari sisi hafalannya.
2. Riwayat Muhammad bin 'Ajlan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dalam riwayat tersebut tidak ada penyebutan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan).
3. Empat orang tsiqoh (terpercaya) meriwayatkan dari Muhammad bin 'Ajlan dan mereka tidak menyebutkan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan). Empat rawi tsiqoh tersebut adalah :
    a. Al-Laits bin Sa'ad, riwayat dikeluarkan oleh Muslim no.133 dan Al-Baihaqy dalam Sunannya 2/131.
    b. Abu Khalid Al-Ahmar, riwayat dikeluarkan oleh Muslim no.133, Ibnu Abi Syaibah 2/485, Abu Ahmad Al-Hakim dalam Syi'ar Ashabul Hadits hal.62, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al-Ihsan 5/370 no.1943, Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid 13/194, Ad-Daraquthny dalam Sunannya 1/349, dan Al-Baihaqy 2/131, 'Abd bin Humaid no.99.
    c. Yahya bin Sa'id Al-Qoththon, riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Daud no.990, An-Nasai 3/39 no.1275 dan Al-Kubro 1/377 no.1198, Ahmad 4/3, Ibnu Khuzaimah 1/350 no.718, Ibnu Hibban no.1935, Abu 'Awanah 2/247 dan Al-Baihaqy 2/132.
    d. Sufyan bin 'Uyainah, riwayatnya dikeluarkan oleh Ad-Darimy no.1338 dan Al-Humaidy dalam Musnadnya 2/386 no.879.
    e. Demikianlah riwayat empat rawi tsiqoh tersebut menetapkan bahwa riwayat sebenarnya dari Muhammad bin 'Ajlan tanpa penyebutan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan) akan tetapi Muhammad bin 'Ajlan dalam riwayat Ziyad bin Sa'ad keliru lalu menyebutkan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan).
    f. Ada tiga orang rawi yang juga meriwayatkan dari 'Amir bin 'Abdullah bin Zubair sebagaimana Muhammad bin 'Ajlan juga meriwayatkan dari 'Amir ini akan tetapi tiga orang rawi tersebut tidak menyebutkan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan), maka ini menunjukkan bahwa Muhammad bin 'Ajlan yang menyebutkan lafadz *laa yuharrikuha (*tidak digerak-gerakkan) telah menyelisihi tiga rawi tsiqoh tersebut, maka

riwayat mereka yang didahulukan dan riwayat Muhammad bin 'Ajlan dianggap syadz karena menyelisihi tiga orang tersebut. Tiga orang ini adalah :

1. 'Utsman bin Hakim, riwayatnya dikeluarkan oleh Muslim no.112, Abu Daud no.988, Ibnu Khuzaimah 1/245 no.696, Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid 13/194-195 dan Abu 'Awanah 2/241 dan 246.
2. Ziyad bin Sa'ad, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Humaidy 2/386 no.879.
3. Makhromah bin Bukair, riwayatnya dikeluarkan oleh An-Nasai 2/237 no.1161 dan Al-Baihaqy 2/132.

Maka tersimpul dari sini bahwa penyebutan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan) dalam hadits 'Abdullah bin Zubair adalah syadz dan yang menyebabkan syadznya adalah Muhammad bin 'Ajlan. Walaupun sebenarnya kesalahan ini bisa berasal dari Ziyad bin Sa'ad atau Ibnu Juraij akan tetapi qorinah (indikasi) yang sangat kuat yang tersebut diatas menunjukkan bahwa kesalahan tersebut berasal dari Muhammad bin 'Ajlan. Wallahu A'lam.

HADITS YANG KEDUA

عن بن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها ويقول إنها مذبة الشيطان ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

"Dari Ibnu 'Umar -radhiyallahu 'anhu- adalah beliau meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan (meletakkan) tangan kirinya diatas lutut kirinya dan beliau berisyarat dengan jarinya dan tidak menggerakkannya dan beliau berkata : "Sesungguhnya itu adalah penjaga dari Syaitan". Dan beliau berkata : "adalah Rasulullah صلى الله عليه و سلم *mengerjakannya".*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqot 7/448 dari jalan Katsir bin Zaid dari Muslim bin Abi Maryam dari Nafi' dari Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Seluruh rawi sanad Ibnu Hibban tsiqoh (terpercaya) kecuali Katsir bin Zaid. Para ulama ahli jarh dan ta'dil berbeda pendapat tentangnya. Dan kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah sangat tepat menjelaskan keadaannya. Ibnu Hajar berkata : shoduq yukhtiu katsiran (jujur tapi sangat banyak bersalah), makna kalimat ini Katsir adalah dho'if tapi bisa dijadikan sebagai pendukung atau penguat. Ini 'illat (cacat) yang pertama.

'Illat yang kedua ternyata Katsir bin Zaid telah melakukan dua kesalahan dalam hadits ini.

Pertama : Dalam riwayatnya Katsir bin Zaid meriwayatkan dari Muslim bin Abi Maryam dari Nafi' dari Ibnu 'Umar. Dan ini merupakan kesalahan yang nyata, sebab tujuh rawi tsiqoh juga meriwayatkan dari Muslim bin Abi Maryam tapi bukan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, akan tetapi dari 'Ali bin 'Abdurrahman Al-Mu'awy dari Ibnu 'Umar. Tujuh rawi tersebut adalah :

1. Imam Malik, riwayat beliau dalam Al-Muwaththo' 1/88, Shohih Muslim 1/408, Sunan Abi Daud no.987, Sunan An-Nasai 3/36 no.1287, Shohih Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al-Ihsan no.193, Musnad Abu 'Awanah 2/243, Sunan Al-Baihaqy 2/130 dan Syarh As-Sunnah Al-Baghawy 3/175-176 no.675.
2. Isma'il bin Ja'far bin Abi Katsir, riwayatnya dikeluarkan oleh An-Nasai 2/236 no.1160, Ibnu Khuzaimah 1/359 no.719, Ibnu Hibban no.1938, Abu 'Awanah 2/243 dan 246 dan Al-Baihaqy 2/132.
3. Sufyan bin 'Uyainah, riwayatnya dikeluarkan oleh Muslim 1/408, Ibnu Khuzaimah 1/352 no.712, Al-Humaidy 2/287 no. 648, Ibnu

Abdil Bar 131/26.

4. Yahya bin Sa'id Al-Anshory, riwayatnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasai 3/36 no.1266 dan Al-Kubro 1/375 no.1189, Ibnu Khuzaimah 1/352 no.712.
5. Wuhaib bin Khalid, riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad 273 dan Abu 'Awanah 2/243.
6. 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Ad-Darawardy, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Humaidy 2/287 no.648.
7. Syu'bah bin Hajjaj, baca riwayatnya dalam 'Ilal Ibnu Abi Hatim 1/108 no.292.

Kedua : Dalam riwayatnya Katsir bin Zaid menyebutkan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan) dan ini merupakan kesalahan karena dua sebab :

1. Enam rawi yang tersebut di atas dalam riwayat mereka tidak menyebutkan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan).
2. Dalam riwayat Ayyub As-Sikhtiany 'Ubaidullah bin 'Umar Al-'Umary dari Nafi' dari Ibnu 'Umar juga tidak disebutkan lafadz laa yuharrikuha (tidak digerak-gerakkan). Baca riwayat mereka dalam Shohih Muslim no.580, At-Tirmidzy no.294, An-Nasai 3/37 no.1269, Ibnu Majah 1/295 no.913, Ibnu Khuzaimah 1/355 no.717, Abu 'Awanah 2/245 no.245, Al-Baihaqy 2/130 dan Al-Baghawy dalam Syarh As-Sunnah 3/174-175 no.673-674 dan Ath-Thobarany dalam Ad-Du'a no.635.

3. Nampaklah dari penjelasan di atas bahwa hadits ini adalah hadits Mungkar. Wallahu A'lam.

Kesimpulan :

Seluruh hadits yang menyatakan jari telunjuk tidak digerak-gerakkan adalah hadits yang lemah tidak bisa dipakai berhujjah.

Hadits-Hadits Yang Menyatakan Bahwa Jari Telunjuk Digerak-Gerakkan

ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها

"Kemudian beliau menggenggam dua jari dari jari-jari beliau dan membuat lingkaran, kemudian beliau mengangkat jarinya (telunjuk-pent), maka saya melihat beliau mengerak-gerakkannya berdoa dengannya".

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad 4/318, Ad-Darimy 1/362 no.1357, An-Nasai 2/126 no.889 dan 3/37 no.1268 dan dalam Al-Kubro 1/310 no.963 dan 1/376 no.1191, Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa' no.208, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al-Ihsan 5/170 no.1860 dan Al-Mawarid no.485, Ibnu Khuzaimah 1/354 no.714, Ath-Thobarany 22/35 no.82, Al-Baihaqy 2/131 dan Al-Khatib Al-Baghdady dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/425-427. Semuanya meriwayatkan dari jalan Zaidah bin Qudamah dari 'Ashim bin Kulaib bin Syihab dari ayahnya dari Wail bin Hujur.

Derajat Hadits:

Zhohir sanad hadits ini adalah hasan, tapi sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa sanad hadits yang hasan belum tentu selamat dari 'illat (cacat) dan tidak syadz.

Berangkat dari sini perlu diketahui oleh pembaca bahwa hadits ini juga syadz dan penjelasan hal tersebut sebagai berikut : Zaidah bin Qudamah seorang rawi tsiqoh yang kuat hafalannya akan tetapi beliau telah menyelisihi dua puluh dua orang rawi yang mana kedua puluh dua orang rawi ini semua meriwayatkan dari 'Ashim bin Kulaib bin Syihab dari ayahnya dari Wail bin Hujur. Dan dua puluh dua rawi tersebut tidak ada yang menyebutkan lafadz yuharrikuha (digerak-gerakkan).

Dua puluh dua rawi tersebut adalah :

1. Bisyr bin Al-Mufadhdhal, riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Daud 1/465 no.726 dan 1/578 no.957 dan An-Nasai 3/35 no.1265 dan dalam Al-Kubro 1/374 no.1188 dan Ath-Thobarany 22/37 no.86.
2. Syu'bah bin Hajjaj, riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad 4/316 dan 319, Ibnu Khuzaimah dalam Shohihnya 1/345 no.697 dan 1/346 no.689, Ath-Thobarany 22/35 no.83 dan dalam Ad-Du'a n0.637 dan Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/430-431.
3. Sufyan Ats-Tsaury, riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad 4/318, An-Nasai 3/35 no.1264 dan Al-Kubro 1/374 no.1187 dan Ath-Thobarany 22/23 no.78.
4. Sufyan bin 'Uyyainah, riwayatnya dikeluarkan oleh An-Nasai 2/236 no.1195 dan 3/34 no.1263 dan dalam Al-Kubro 1/374 no.1186, Al-Humaidy 2/392 no.885 dan Ad-Daraquthny 1/290, Ath-Thobarany 22/36 no.85 dan Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/427.
5. 'Abdullah bin Idris, riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah 1/295 no.912, Ibnu Abi Syaibah 2/485, Ibnu Khuzaimah 1/353 dan Ibnu Hibban no.1936.
6. 'Abdul Wahid bin Ziyad, riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad 4/316, Al-Baihaqy dalam Sunannya 2/72 dan Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/434.
7. Zuhair bin Mu'awiyah, riwayatnya dikeluarkan oleh Ahmad 4/318, Ath-Thobarany 22/26 no.84 dan dalam Ad-Du'a no.637 dan Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/437.
8. Khalid bin 'Abdillah Ath-Thahhan, riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thohawy dalam Syarah Ma'any Al-Atsar 1/259, Al-Baihaqy 2/131 dan Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/432-433.
9. Muhammad bin Fudhail, riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah 1/353 no.713.
10. Sallam bin Sulaim, riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thoyalisi dalam Musnadnya no.1020, Ath-Thohawy dalam Syarah Ma'any Al-Atsar 1/259, Ath-Thobarany 22/34 no.80 dan Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/431-432.
11. Abu 'Awanah, riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thobarany 22/38 no.90 dan Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/432.
12. Ghailan bin Jami', riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thobarany 22/37 no.88.
13. Qois bin Rabi', riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thobarany 22/33 no.79.
14. Musa bin Abi Katsir, riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thobarany 22/37 no.89.
15. 'Ambasah bin Sa'id Al-Asady, riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thobarany 22/37 no.87.
16. Musa bin Abi 'Aisyah, riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thobarany dalam Ad-Du'a no.637.
17. Khallad Ash-Shaffar, riwayatnya dikeluarkan oleh Ath-Thobarany dalam Ad-Du'a no. 637.
18. Jarir bin 'Abdul Hamid, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/435.
19. 'Abidah bin Humaid, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/435-436.
20. Sholeh bin 'Umar, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/433.
21. 'Abdul 'Aziz bin Muslim, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/436-437.

22. Abu Badr Syuja' bin Al-Walid, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Al-Fashl Li Washil Mudraj 1/438-439.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa riwayat Zaidah bin Qudamah yang menyebutkan lafadz Yuharikuha (digerak-gerakkan) adalah syadz.

Kesimpulan :

Penyebutan lafazh yaharrikuha (jari telunjuk digerak-gerakkan) dalam hadits Wa'il bin Hujr adalah lemah tidak bisa dipakai berhujjah. Wallahu A'lam.

Pendapat Para Ulama Dalam Masalah Ini

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah posisi jari telunjuk : Apakah digerak-gerakkan atau tidak.

Ada tiga pendapat dikalangan para ulama dalam masalah ini :

Pertama : Tidak digerak-gerakkan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang paling kuat dikalangan orang-orang Syafiiyyah dan Hambaliyah dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm.

Kedua : Digerak-gerakkan. Dan ini merupakan pendapat yang kuat dikalangan orang-orang Malikiyyah dan disebutkan oleh Al-Qodhi Abu Ya'la dari kalangan Hambaliyah dan pendapat sebagian orang-orang Hanafiyyah dan Syafiiyyah.

Ketiga : Ada yang mengkompromikan antara dua hadits di atas. Syaikh Ibnu Utsaimin -rahimahullahu ta'ala- dalam Syarah Zaad Al-Mustaqni' mengatakan bahwa digerak-gerakkan apabila dalam keadaan berdoa, kalau tidak dalam keadaan berdoa tidak digerak-gerakkan. Dan Syaikh Al-Albany -rahimahullahu ta'ala- dalam Tamamul Minnah mengisyaratkan cara kompromi lain yaitu kadang digerakkan kadang tidak.

Sebab perbedaan pendapat ini adalah adanya dua hadits yang berbeda kandungan maknanya, ada yang menyebutkan bahwa jari telunjuk digerak-gerakkan dan ada yang menyebutkan jari tidak digerak-gerakkan.

Namun dari pembahasan di atas yang telah disimpulkan bahwa hadits yang menyebutkan jari digerak-gerakkan adalah hadits yang lemah dan demikian pula hadits yang menyebutkan jari tidak digerak-gerakkan adalah hadits yang lemah. Adapun cara kompromi yang disebutkan dalam pendapat yang ketiga itu bisa digunakan apabila dua hadits tersebut di atas shohih bisa dipakai berhujjah tapi karena dua hadits tersebut adalah hadits yang lemah maka kita tidak bisa memakai cara kompromi tersebut, apalagi hadits yang shohih yang telah tersebut di atas bahwa Nabi- hanya sekedar berisyarat dengan jari telunjuk beliau. Dan dari kata "berisyarat" itu dapat dipahami apakah jari telunjuk digerak-gerakkan atau tidak. Penjelasannya sebagai berikut

Kata "berisyarat" itu mengandung dua kemungkinan :

Pertama : Dengan digerak-gerakkan. Seperti kalau saya memberikan isyarat kepada orang yang berdiri untuk duduk, maka tentunya isyarat itu akan disertai dengan gerakan tangan dari atas ke bawah.

Kedua : Dengan tidak digerak-gerakkan. Seperti kalau saya berada dalam maktabah (perpustakaan) kemudian ada yang bertanya kepada saya : "Dimana letak kitab Shohih Al-Bukhory?" Maka tentunya saya akan mengisyaratkan tangan saya kearah kitab Shohih Al-Bukhary yang berada diantara sekian banyak kitab dengan tidak menggerakkan tangan saya.

Walaupun kata "berisyarat" itu mengandung dua kemungkinan tapi disini bisa dipastikan bahwa berisyarat yang diinginkan dalam hadits tersebut adalah berisyarat dengan tidak digerak-gerakkan. Hal tersebut dipastikan karena dua perkara :

Pertama : Ada kaidah di kalangan para ulama yang mengatakan Ash Sholatu Tawqifiyah (sholat itu adalah tauqifiyah) maksudnya tata cara

sholat itu dilaksanakan kalau ada dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka hal ini menunjukkan bahwa asal dari sholat itu adalah tidak ada gerakan di dalamnya kecuali kalau ada tuntunan dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan demikian pula berisyarat dengan jari telunjuk, asalnya tidak digerakkan sampai ada dalil yang menyatakan bahwa jari telunjuk itu diisyaratkan dengan digerakkan dan telah disimpulkan bahwa berisyarat dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk adalah hadits lemah. Maka yang wajib dalam berisyarat itu dengan tidak digerak-gerakkan.

Kedua : Dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary No. dan Imam Muslim No.538 :

إن في الصلاة شغلاً

"Sesungguhnya di dalam sholat adalah suatu kesibukan"

Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim apabila berada dalam sholat ia berada dalam suatu kesibukan yang tidak boleh ditambah dengan suatu pekerjaan yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an atau hadits Rasulullah صلى الله عليه و سلم yang shohih.

Kesimpulan:

Tersimpul dari pembahasan di atas bahwa pendapat yang rojih tentang masalah posisi jari telunjuk dalam tasyahud adalah tidak digerak-gerakkan. Wallahu A'lam.

Lihat pembahasan di atas dalam :

- Kitab Al-Bisyarah Fi Syudzudz Tahrik Al-Usbu' Fi Tasyahud Wa Tsubutil Isyarah, Al-Muhalla karya Ibnu Hazm 4/151, Subulus Salam 1/189, Nailul Authar, 'Aunul Ma'bud 3/196, Tuhfah Al-Ahwadzy 2/160.
- Madzhab Hanafiyah lihat dalam : Kifayah Ath-Tholib 1/357.
- Madzhab Malikiyah : Ats-Tsamar Ad Dany 1/127, Hasyiah Al-Adawy 1/356, Al-Fawakih Ad-Dawany 1/192.
- Madzhab Syafiiyyah dalam : Hilyah Al-Ulama 2/105, Raudhah Ath-Tholibin 1/262, Al-Majmu' 3/416-417, Al-Iqna' 1/145, Hasyiah Al-Bujairamy 1/218, Mughny Al-Muhtaj 1/173.
- Madzhab Hambaliyah lihat dalam : Al-Mubdi' 1/162, Al-Furu' 1/386, Al-Inshaf 2/76, Kasyful Qona 1/356-357.

[Dikutip dari majalah An-Nasihah edisi 1 dengan sedikit perubahan]

Karena adanya perbedaan di masyarakat dan pera penuntut ilmu mengenai masalah ini, maka kami selaku penyusun melampirkan pertanyaan seputar Isyarat dengan jari:

1. wawan said:

   January 15th, 2009 at 1:58 am

   Assalamualaikum,

   sukron atas penjelasannya.
   namun ana masih bingung karena syeih Albani sendiri mengge-rak2an jarinya.

   http://www.youtube.com/watch?v=ze8j_wX7Guw

   apakah jika kita menggerak2an jari,termasuk hal terla-rang,makruh, atau haram ?

   mohon penjelasannya.

Waalaikumussalam warahmatullah.

Ala kulli hal, permasalahan ini termasuk dalam perbedaan pendapat dalam hal pemahaman (khilaf al-ahfam), yang lahir dari adanya perbedaan dalam menshahihkan dan melemahkan suatu hadits. Karenanya barangsiapa yang sudah sanggup dan mempunyai keilmuan untuk membahasnya sendiri maka itulah yang paling utama karena lebih dekat kepada ittiba' kepada sunnah. Sedang bagi yang belum sanggup (awam) maka hendaknya dia memilih pendapat alim yang dia anggap lebih berilmu atau pendapat yang hatinya lebih condong kepadanya -dan Allah lebih tahu niatnya dalam memilih suatu pendapat-.

Yang jelas dalam perbedaan pendapat seperti ini, setiap orang tetap terpuji selama dia mempunyai dalil pada amalannya tersebut dan meyakini keshahihan dalil tersebut.

Kemudian, pihak yang salah dalam permasalahan ini -menggerakkan jari atau tidak- paling tinggi hanya terjatuh pada perbuatan menyelisihi sunnah atau makruh, tidak sampai haram. Karena menggerakkan jari sendiri hukumnya hanyalah sunnah -tidak sampai wajib- karena hanya dinukil dari perbuatan beliau, bukan berdasarkan perintah dari beliau. Wallahul muwaffiq

2. Abu Hafshah as-singkepy said:

January 1st, 2010 at 3:05 am

Assalamu'alaykum, ana pernah membaca buku terjemahan sifat solat nabi, disitu terdapat hadits yg maknanya "gerakan telunjuk lebih berat dirasakan setan daripada pukulan besi". Apakah hadits tsb shahih atau lemah, soalnya artikel di atas tidak menyebutkan hadits tsb ? Mohon pencerahannya ! JAZAKALLAHU KHOIRON

Waalaikumussalam warahmatullah.

Hadits tersebut dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sifat Shalat Nabi hal. 159, tapi maksud 'dia lebih keras bagi setan daripada besi' bukanlah gerakan telunjuk akan tetapi telunjuk yang diisyaratkan sebagaimana yang Asy-Syaikh Al-Albani sendiri sebutkan dalam kitab yang sama.

Jadi hadits itu hanya menunjukkan disyariatkannya berisyarat dengan telunjuk, tanpa menyinggung apakah dia digerakkan atau tidak.

3. Rhosyied said:

January 2nd, 2010 at 5:51 am

Assalamualaikum…

Mau tanya, siapa ulama hadits yang melemahkan hadits menggerak-gerakkan jari telunjuk "Kemudian beliau menggenggam dua jari dari jari-jari beliau dan membuat lingkaran, kemudian beliau mengangkat jarinya (telunjuk-pent), maka saya melihat beliau mengerak-gerakkannya berdoa dengannya". ??

Jazakumullah khoir.

Waalaikumussalam warahmatullah.

Sebelumnya, bukan sesuatu yang keliru tatkala sebagian ulama terdahulu menyatakan shahihnya suatu hadits lalu ada ulama belakangan yang menyingkap cacat dari hadits tersebut dan melemahkannya. Sebagaimana tidak ada masalah ketika sebagian ulama terdahulu melemahkan sebuah hadits lalu datang ulama belakangan menyatakannya shahih dengan seluruh jalan-jalannya.

Allahumma kecuali jika para ulama terdahulu bersepakat dalam menshahihkan sebuah hadits lalu datang orang belakangan yang melemahkannya, maka perbuatan ulama belakangan ini tentu keliru. Demikian pula sebaliknya jika mereka sepakat melemahkan sebuah hadits lalu datang ulama belakangan menshahihkannya.

Hadits menggerakkan jari-jari ini dishahihkan oleh beberapa ulama, tapi mereka tidak bersepakat dalam menshahihkannya. Darimana kita mengetahui tidak ada ulama yang melemahkannya? bukankah 'tidak adanya penukilan akan hal itu tidak menunjukkan tidak adanya'?

Mungkin saja para ulama tidak menyatakan lemahnya karena sudah terlalu jelasnya kelemahan yang ada padanya, sebagaimana banyak dari hadits-hadits yang di dalamnya seorang yang jelas-jelas lemah dan mereka tidak mengomentarinya karena sudah jelas. Demikian halnya hadits menggerakkan jari ini, bagi siapa yang bermazhab dengan mazhab ahli hadits dalam masalah ziyadah ats-tsiqah (tambahan riwayat dari rawi tsiqah), jelas sekali kalau hadits ini adalah hadits yang syadz. Karenanya Asy-Syaikh Muqbil -rahimahullah- berkata - sebagaimana yang dikabarkan oleh sebagian asatidz kepada kami-, "Kalau hadits ini bukan hadits yang syadz, maka aku tidak tahu lagi yang mana namanya hadits syadz." Hal itu karena Zaidah menyelisihi banyak sekali rawi, yang sebagian di antaranya jauh lebih kuat hafalannya di bandingkan diri.

Setelah hal di atas dipahami maka kami katakan: Di antara yang menyatakannya sebagai hadits yang lemah adalah: Ad-Daraquthni, Asy-Syaikh Muqbil, dan selain keduanya.

4. Abu Hafshah as-singkefy said:

January 3rd, 2010 at 4:37 am

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh, ikhwan di kampung ana hanya ana sendiri yg tdk menggerakkan telunjuk, ikwan tsb menyampaikan kpd ana kaidah "yg menetapkan lebih didahulukan dari yg menafikan", bgm menanggapinya? JAZAKALLAHU KHOIRON

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Barakallahu fikum. Masalah seperti ini seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Cara menanggapinya adalah menyelesaikan perdebatan yang ada dengan memujinya karena mengikuti dalil yang dia ketahui dan katakan juga bahwa antum mengikuti dalil yang menurut antum lebih tepat, dan agar setiap dari antum berdua menga-

malkan sendiri-sendiri apa yang menurut dia lebih tepat. Tidak ada paksaan dalam masalah ijtihadiah.

Adapun kaidah di atas: "yg menetapkan lebih didahulukan dari yg menafikan", sekedar sebagai faidah kami katakan:

Kaidah ini termasuk dari beberapa kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam mengompromikan dua atau lebih dalil yang lahiriahnya bertentangan. Hanya saja perlu diketahui bahwa pengompromian hanya dilakukan jika dalil-dalil yang saling bertentangan semuanya shahih.

Sementara dalam masalah ini, hadits yang menyatakan telunjuk di gerak-gerakkan adalah syadz (lemah). Karenanya tidak boleh mengompromikan keduanya, tapi hadits yang shahih diamalkan dan yang lemah ditinggalkan.

5. Abu Hafshah as-singkefy said:

   January 20th, 2010 at 11:35 pm

   Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz hafizhakallah apa benar pd saat tasyahhud pandangan mata mengarah pd telunjuk? JAZAKALLAHU KHAIRAN

   Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

   Ia betul, haditsnya riwayat Muslim antum bisa baca keterangannya di sifat shalat Nabi r karya Asy-Syaikh Al-Albani.

6. Muhammad Alfuraihani said:

   February 26th, 2010 at 9:59 am

   Bismillah

   ana mau tnya.

   apa da dalil tntang berisyarat dgn telunjuk pd tasyahud awal/pertama?

   jazakumullahu khairan katsiran

   Wallahu a'lam, kami tidak pernah mendengar dalil dalam masalah ini

BAB XIX

Lafazh Salam Dalam Shalat

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash -radhiallahu anhu- dia berkata:

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

"Aku pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه و سلم memberi salam ke arah kanan dan kiri (dalam shalat) hingga aku melihat putihnya pipi beliau." (HR. Muslim no. 582)

Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiallahu anhu- dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

"Bahwasanya beliau mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri seraya mengucapkan: "ASSALAAMU 'ALAIKUM WA RAHMATULLAH, ASSALAAMU 'ALAIKUM WA RAHMATULLAH (Semoga keselamatan dan rahmat Allah limpahkan kepadamu)." (HR. Abu Daud no. 845, At-Tirmizi no. 295, An-Nasai no. 1303, dan Ibnu Majah no. 906)

Dari Ali -radhiallahu anhu- dari Nabi صلى الله عليه و سلم, beliau bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya (dari berbicara) adalah takbir, dan penghalalannya (untuk berbicara) adalah salam." (HR. Abu Daud no. 56, At-Tirmizi no. 3, dan Ibnu Majah no. 271)

Abu Isa (At-Tirmizi) berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dan paling baik dalam permasalahan ini."

Dari Wail bin Hujr -radhiallahu anhu- dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

"Aku shalat di belakang Rasulullah صلى الله عليه و سلم, maka beliau memberi salam ke arah kanan dengan mengucapkan "Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh (semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tetap atas kalian)," dan ke arah kiri dengan mengucapkan "Assalamu 'alaikum warahmatullah (semoga keselamatan dan rahmat Allah tetap atas kalian)." (HR. Abu Daud no. 997 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa` : 2/31, 32)

Penjelasan ringkas:

Ucapan salam merupakan rukun shalat terakhir, yang dia merupakan tanda dihalalkannya semua amalan yang dilarang dalam shalat seperti berbicara, setelah sebelumnya semua amalan itu diharamkan dengan ucapan takbiratul ihram. Ketika mengucapkan salam maka disyariatkan untu memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri secara sempurna sehingga orang di belakangnya bisa melihat pipinya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa amalan sebagian orang dimana dia hanya menoleh sedikit ke kanan dan kiri ketika salam adalah tidak sesuai dengan sunnah.

Adapun dalam lafazhnya, maka yang asal adalah apa yang terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud di atas, dan tidak mengapa sesekali mengamalkan apa yang tersebut dalam hadits Wail bin Hujr di atas.

BAB XX

Zikir Setelah Shalat & Hukum Menjahrkannya

Dari Tsauban radhiallahu anhu dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

"Jika Rasulullah صلى الله عليه وسلم selesai shalat, beliau akan meminta ampunan tiga kali dan memanjatkan doa ALLAAHUMMA ANTAS SALAAM WAMINKAS SALAAM TABAARAKTA DZAL JALAALIL WAL IKROOM (Ya Allah, Engkau adalah Dzat yang memberi keselamatan, dan dari-Mulah segala keselamatan, Maha Besar Engkau wahai Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan."

Al-Walid berkata, "Maka kukatakan kepada Al-Auza'i, "Lalu bagaimana bacaan meminta ampunnya?" dia menjawab, "Engkau ucapkan saja 'Astaghfirullah, Astaghfirullah'." (HR. Muslim no. 591)

Dari Aisyah radhiallahu anha dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Apabila Nabi صلى الله عليه وسلم mengucapkan salam, beliau tidak duduk selain seukuran membaca bacaan "ALLAAHUMMA ANTAS SALAAM, WAMINKAS SALAAM, TABAARAKTA DZAL JALAALIL WAL IKRAAMI (Ya Allah, Engkau adalah Dzat Pemberi keselamatan, dan dari-Mulah segala keselamatan, Maha Besar Engkau Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan)." (HR. Muslim no. 932)

Mughirah bin Syu'bah pernah berkirim surat kepada Muawiyah dimana dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Apabila Rasulullah صلى الله عليه وسلم selesai shalat dan mengucapkan salam, beliau membaca: "LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKA LAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN QADIIR, ALLAAHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'THAITA WALAA MU'THIYA LIMAA MANA'TA WALAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADD (Tiada sesembahan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kerajaan dan milik-Nyalah segala pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat pemilik kekayaan, dan dari-Mulah segala kekayaan)." (HR. Al-Bukhari no. 844 dan Muslim no. 593)

Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiallahu'anhu bahwa seusai shalat setelah salam, beliau sering membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

"LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN QADIIR, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH, LAA-ILAAHA ILALLAAH WALAA NA'BUDU ILLAA IYYAAH, LAHUN NI'MATU WALAHUL FADHLU WALAHUTS TSANAA'UL HASAN, LAA-ILAAHA ILLALLAAH MUKHLISIHIINA LAHUD DIINA WALAU KARIHAL KAAFIRUUNA." (Tiada

sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya selaga puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya ketundukan, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai)."

Dan beliau (Ibnu Az-Zubair) berkata, "Rasulullah صلى الله عليه و سلم selalu bertahlil dengan kalimat ini setiap selesai shalat." (HR. Muslim no. 594)

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah صلى الله عليه و سلم beliau bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Barangsiapa bertasbih kepada Allah sehabis shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertahmid kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali, hingga semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, dan untuk menggenapkan jadi seratus dia membaca: LAA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WA HUWA ALA KULLI SYAY`IN QADIR, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan." (HR. Muslim no. 597)

Pembahasan Fiqhiah:

Setelah selesai shalat, maka sudah menjadi kebiasaan Rasulullah صلى الله عليه و سلم dan para sahabat beliau untuk berzikir dengan zikir-zikir yang warid dalam hadits-hadits di atas. Di dalam zikir-zikir tersebut mengandung kalimat tauhid, pujian, dan pengagungan kepada Allah, serta permohonan agar dosa-dosa diampuni.

Berzikir setelah shalat merupakan hal yang disunnahkan, karenanya tidak sepantasnya seorang muslim untuk meninggalkannya bagaimanapun keadaannya, walaupun sekedar sebentar dan membaca salah satu dari zikir-zikir di atas.

Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan urutan zikir yang satu dibandingkan yang lain, karenanya seorang muslim dibolehkan untuk memulai zikirnya dengan yang manapun dari zikir-zikir di atas.

Apakah zikir-zikir ini dibaca dengan jahr atau sir?

Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini:

1. Ada yang menyunnahkannya. Ini adalah pendapat Imam Ath-Thabari -dalam sebuah nukilan darinya-, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, dan yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz.

   Dalil pendapat pertama adalah hadits Ibnu Abbas radhiallahu anhuma dimana beliau berkata:

   أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته

   "Mengangkat suara dengan zikir ketika orang-orang selesai shalat wajib adalah hal yang dulunya ada di zaman Nabi صلى الله عليه و سلم." Ibnu Abbas berkata, "Saya mengetahui selesainya mereka shalat jika saya mendengarnya." (HR. Al-Bukhari no. 805 dan Muslim no. 583)

   Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas radhiallahu'anhu berkata:

   كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

   "Aku dahulu mengetahui selesainya shalat Nabi صلى الله عليه و سلم dari suara takbir." (HR. Al-Bukhari no. 806 dan Muslim no. 583)

   Ibnu Hazm berkata dalam Al-Muhalla (4/260), "Meninggikan suara ketika berzikir di akhir setiap shalat adalah amalan yang baik."

Catatan:

Bagi yang menyunnahkan berzikir dengan suara jahr, bukan berarti membolehkan zikir secara berjamaah yang dipimpin oleh satu orang, karena amalan ini merupakan amalan yang bid'ah. Akan tetapi yang mereka maksudkan adalah setiap orang menjahrkan sendiri-sendiri bacaan zikirnya.

Asy-Syathibi berkata dalam Al-I'tisham (1/351), "Berdoa secara berjamaah secara terus-menerus bukanlah amalan Rasulullah صلى الله عليه و سلم, sebagaimana itu juga bukan berasal dari sabda dan persetujuan beliau."

2. Hukumnya makruh kecuali jika imam ingin mengajari makmum bacaan zikir. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ath-Thabari -dalam sebagian nukilan lainnya- dan mayoritas ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, Ibnu Baththal, An-Nawawi, Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, Asy-Syaikh Al-Albani.

   Dalil-dalil pendapat kedua:

   a. Allah Ta'ala berfirman:

      ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

      "Dan janganlah kalian menjahrkan shalat kalian dan jangan pula merendahkannya."

      Maksudnya: Janganlah kalian meninggikan suara kalian dalam berdoa dan jangan pula merendahkan suaramu sampai-sampai kamu sendiri tidak bisa mendengarnya.

   b. Asy-Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Bagaimana boleh suara ditinggikan dalam zikir sementara Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab-Nya yang bijaksana, "Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan merendah dan suara rendah, sesungguhnya Dia tidak mencintai orang-orang yang melampau batas." Maka mengecilkan suara lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya`." (Al-Ibda' fii Madhaarr Al-Ibtida' hal. 283)

   c. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiallahu'anhu beliau berkata:

      كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده

      "Kami pernah bersama Rasulullah صلى الله عليه و سلم *(dalam perjalanan). Jika kami mendaki bukit maka kami bertahlil dan bertakbir hingga suara kami meninggi. Maka Nabi* صلى الله عليه و سلم *bersabda, "Wahai sekalian manusia, kasihanilah (baca: jangan paksakan) diri-diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Zat yang tuli dan juga tidak hadir. Sesungguhnya Dia -yang Maha berkah namanya dan Maha tinggi kemuliaannya- mendengar dan dekat dengan kalian."* (HR. Al-Bukhari no. 2830 dan Muslim no. 2704)

      Al-Hafizh berkata dalam Al-Fath (6/135), "At-Thabari berkata: Dalam hadits ini terdapat keterangan dibencinya meninggikan suara ketika berdoa dan berzikir. Ini adalah pendapat segenap para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in."

   d. Berzikir dengan suara jahr akan mengganggu orang lain yang juga sedang berzikir, bahkan bisa mengganggu orang yang masbuk. Apalagi di zaman ini hampir tidak ditemukan satupun masjid kecuali ada yang masbuk di dalamnya, illa ma sya`allah.

   e. Imam berzikir dengan suara jahr akan membuka wasilah kepada bid'ah zikir dan doa berjamaah.

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas.

Adapun dalil pihak pertama, maka kesimpulan jawaban dari para ulama yang merajihkan pendapat kedua adalah:

a. Hadits Ibnu Abbas radhiallahu'anhu tidaklah menunjukkan bahwa hal itu berlangsung terus-menerus. Karena kalimat 'كُنْتُ (aku dahulu)' mengisyaratkan bahwa hal ini tidak berlangsung lagi setelahnya. Karenanya Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa Nabi صلى الله عليه و سلم mengeraskan zikirnya hanya untuk mengajari para sahabat bacaan zikir yang dibaca setelah shalat. Adapun setelah mereka mengetahuinya maka beliaupun tidak lagi mengeraskan bacaan zikirnya. Demikian diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kaset silsilah Al-Huda wa An-Nur no. 439

b. Hal ini diperkuat dengan hadits Aisyah riwayat Muslim di atas yang menunjukkan bahwa setelah beliau salam maka beliau tidak duduk di tempatnya kecuali sekedar membaca zikir yang tersebut di atas.

Sebagai penutup, dan sekedar tambahan faidah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa (15/15-19) menyebutkan 10 faidah merendahkan suara dalam berdoa dam berzikir. Barangsiapa yang ingin mengetahuinya maka hendaknya dia merujuk kepadanya.

[Referensi: Kaset Silsilah Al-Huda wa An-Nur no. 206, 439, dan 471, risalah mengenai hukum meninggikan suara zikir setelah shalat oleh Ihsan bin Muhammad Al-Utaibi, dan Majmu' Al-Fatawa Ibnu Al-Utsaimin 13/247,261]

TAMBAHAN

Makmum Wajib Baca Al-Fatihah

Tanya:

Apa hukumnya membaca alfatihah bagi makmum ketika sholat berjamaah.

"Deni" <deni.chihuy@gmail.com>

Jawab:

Yang benar dari pendapat-pendapat di kalangan ulama adalah bahwa wajib atas makmum untuk membaca Al-Fatihah berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Ash-Shamit dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah."

Dan hadits ini berlaku umum mencakup imam dan makmum, serta mencakup shalat jahriyah dan sirriyah. Juga berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَلاَتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

"Barangsiapa yang tidak membaca al-fatihah maka shalatnya kurang, tidak sempurna."

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

أَتَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ فَقَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ. قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا, لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ

“Apakah kalian membaca di belakang imam sementara imam sedang membaca? “ mereka menjawab, “Ia kami betul melakukannya.” Maka beliau bersabda, “Jangan kalian lakukan itu, tapi hendaknya salah seorang di antara kalian membaca al-fatihah dalam dirinya (yakni: secara sir, pent.).” Sanadnya hasan

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

“Dan jika dia (imam) membaca maka diamlah kalian.”

Maka hadits ini telah dinyatakan cacat (lemah) oleh sebagian huffazh (para ulama pakar hafalan hadits) bahwa dia adalah hadits yang syadz. Lagipula hadits ini kandungannya umum sehingga maknanya dikhususkan oleh hadits-hadits yang telah berlalu yang semuanya menunjukkan wajibnya membaca al-fatihah.

[Diterjemah dari jawaban Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam di: http://www.olamayemen.com/show_fatawa13.html]

Pertanyaan yang terkait dengan permasalahan di atas:

1. Faisal said:

   April 26th, 2010 at 3:08 am

   Asslamu’alaikum
   Ustadz, bagaimana dengan imam shalat yang membalik badan menghadap ke jama’ah setelah salam, mohon dalilnya

   Syukran

   Waalaikumussalam warahmatullah.

   Masalah ini pernah kami jawab sebelumnya bahwa: Di antara dalilnya adalah dalam hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani riwayat Al-Bukhari no. 810 dan Muslim no. 71:

   فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

   “Setelah beliau selesai shalat, beliau menghadap orang-orang (jamaah).”

   Juga dari hadits Anas dia berkata:

   ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى

   “Kemudian beliau menghadapkan wajkahnya kepada kami setelah beliau shalat.” (HR. Al-Bukhari no. 630)

   Juga dari hadits Samurah bin Jundub dia berkata:

   كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

   “Jika Nabi -shallallahu alaihi wasallam- sudah selesai mengerjakan shalat maka biasanya beliau mengha-dapkan wajahnya kepada kami.” (HR. Al-Bukhari no. 809)

   Karenanya berdasarkan hadits-hadits ini dan yang lain-nya, Imam Al-Bukhari membuat satu bab khusus dalam Shahih Al-Bukhari untuk menetapkan sunnah ini, den-gan judul: Imam Menghadap Jamaah Selepas Shalat. (ji-lid 1 hal. 290), setelah itu beliau menyebutkan ketiga hadits di atas. Wallahu a’lam

2. Wahyu bin Khutsaim said:

   April 27th, 2010 at 3:53 am

   Assalaamu 'Alaikum…..bgaimana dengan kebiasaan berjabat tangan setelah Imam dan para Jama'ahnya berdzikir bersama-sama ?? Bolehkah kita juga saling berjabat tangan ??Sepengetahuan ana, hal itu tidak pernah dicontohkan Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- dan para salafush shalih…Jazaakumullahu Khair

   > Waalaikumussalam warahmatullah.
   >
   > Ia, hal itu memang bukan perkara yang disyariatkan. Hanya saja butuh diketahui bahwa jika ada seseorang yang menawarkan untuk berjabat tangan lantas kita menolak, maka hal itu akan membuat nama baik kita dan juga dakwah kita akan rusak di mata msyarakat, yang mereka tentunya belum mengetahui alasan kita menolak tawarannya.
   >
   > Karenanya sebagian ulama menyatakan bahwa jika ada orang yang belum paham lantas menawarkan untuk berjabat tangan setelah shalat maka boleh baginya untuk berjabat tangan dengannya dengan niat salaman di awal kali ketemu. Wallahu a'lam.

3. hasan said:

   May 2nd, 2010 at 7:10 am

   Assalamu alaikum.

   ana minta dalil-dalil yang melarang dzikir berjamaah setelah shalat wajib.

   Jazakallahu khair

   > Waalaikumussalam warahmatullah.
   >
   > Hukum asal dalam ibadah adalah tidak ada sampai ada dalil yang memerintahkan/menganjurkan. Karenanya yang dituntut untuk mendatangkan dalil adalah mereka yang menyatakan disyariatkannya, adapun dalil bagi mereka yang berpendapat tidak disyariatkannya adalah 'tidak adanya dalil'.
   >
   > Walaupun demikian, telah ada atsar dari Ibnu Mas'ud riwayat Ad-Darimi dimana beliau mengingkari para pelaku zikir jamaah. Haditsnya kami sebutkan dalam artikel 'mewujudkan mutaba'ah dalam ibadah'. Silakan dis-earch

4. adam said:

   May 18th, 2010 at 6:17 am

   sepertinya bagus dzikir bareng-bareng, karena yang belum hafal otomatis bisa hafal, saya gak ngapalin 100%, saya hafal karena ikut orang yang dzikir dengan keras. bagaimana pendapat ustadz.

   > Dalam masalah agama bukan hanya dipandang hasilnya atau tujuannya tapi juga diperhatikan cara mendapatkan hasil tersebut. Kita bukanlah orang yahudi yang menghalalkan semua jenis cara untuk mendapatkan kebaikan (menurut mereka). Karenanya walaupun hasilnya baik tapi jika caranya keliru maka kebaikan yang dia raih itu kurang atau mungkin tidak bermanfaat.
   >
   > Masih ada cara lain yang lebih selamat dari pelanggaran guna menghafal zikir-zikir ini, yaitu dengan cara menghafalnya sendiri atau selalu mengulang-ulanginya kapan dan dimanapun sampai dia bisa menghafalnya.

5. aba zulfa said:

   May 28th, 2010 at 10:51 am

   Khusus untuk imam, adakah dalil yang mengharuskan pindah tempat dari tempat shalatnya?

   > Wallahu a'lam, kami tidak mengetahui ada dalil tegas akan hal tersebut. Justru sebaliknya, yang ada adalah anjuran setiap yang shalat -termasuk imam- untuk diam di tempat shalatnya setelah salam, agar dia mendapatkan doa para malaikat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim

6. Hans said:

   May 29th, 2010 at 2:35 pm

   Assalamu'alaikum…

   Ustd,saya mau tanya masalah hadits Qudsi yg di jadikan dalil oleh orang2 yg melakukan dzikir brjamaah.Hadits Qudsinya adlh"Allah brfirman yg artinya:Barang siapa yg menyebut(berdzikir)kepada-KU dlm kelompok yg besar(brjamaah)maka Aku akan menyebut(membagakan)nya dlm kelompok(malaikat)yg lebih besar(banyak)pula.(HR.Bukhari-Muslim).Apakah benar(shohih)hadits trsebut,kalau memang benar,bagaimanakah pemahaman yg sebenarnya,mengingat tdk di perbolehkannya dzikir berjamaah.Jazakumullah khairan…

   > Waalaikumussalam warahmatullah.
   >
   > Tidak diragukan ini adalah hadits yang shahih karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi hadits di atas hanya menyebutkan disyariatkannya mengingat atau menyebut atau berzikir kepada Allah di keramaian, dimana setiap orang dalam keramaian itu berzikir sendiri-sendiri. Hadits di atas tidak menunjukkan bahwa

kerumunan orang tersebut berzikir berjamaah dengan dipimpin oleh satu orang. Wallahu a'lam

7. Abu Salman said:

   May 31st, 2010 at 6:50 am

   1. Terkait anjuran agar tetap di tempat shalat setelah salam, adakah batasan bahwa seseorang itu dikatakan telah berpindah dari tempat shalatnya. Bagaimana dengan beberapa jama'ah yg ketika selesai salam, dia maju sedikit ke depan atau mundur ke belakang untuk menghindari berdesakan setelah selesai shalat? Apakah yg demikian dikatakan masih di tempat shalatnya.
   2. Di sebagian masjid yang dikelola para asatidz, ana tetap mendapati dzikir setelah shalat khususnya takbir setelah salam diucapkan dengan mengeraskannya. Bagaimana menurut ustadz..?

   Jazakumullah khairan

   1. Insya Allah tetap termasuk di tempat shalat.
   2. Tidak apa-apa, itu merupakan pendapat yang kuat menurut para asatidz tersebut hafizhahumullah. Tidak perlu ditanggapi serius karena ini hanyalah masalah khilafiah biasa.